



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASianto Bin Djoyowidadi;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /19 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jakarta Hills Perum Paras 1 RT/RW.005/000
Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai
Kunjang Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022 untuk kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;



Surat Kuasa SUPIATNO, S.H., M.H. dan Sdr. MARPEN SINAGA, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum SUPIATNO, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Proklamasi 2 Blok O Dalam Gang Bersatu 4 RT 57 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa KASianto Bin Djoyowidadi **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 54 Jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KASianto Bin Djoyowidadi berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan **pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa, yaitu 2 X Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp. 5.080.000.000,- (lima milyar delapan puluh juta rupiah)**. Jika Terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan jika tidak mencukupi **diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merk SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH Silver;
 - b. 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim;
- e. 1(satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk;
- f. 1 (satu) lembar *Consignment Note* I Bukti Tanda Terima Barang;
- g. 1(satu) lembar Surat Jalan Nomor : 001/02/NGI/22;
- h. 1 (satu) unit Handphone Samsung A515F/D5N an. KASianto;
- i. 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus an. NUGERAHA PUTRA OETAMA;
- j. 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merk Nissan HINO Nomor polisi H 8964 OW;
- k. 1(satu) buah STNK dengan Nomor polisi H 8964 OW;
- l. 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) nomor SPNU 3011863;
- m. 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA Nomor polisi KT 8563 LF;
- n. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 8563 LF
- o. 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) Nomor polisi KT 1886 BH;
- p. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 1886 BH.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI Anak Dari ARIEF OETAMA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa KASianto Bin DJOYOWIDADI untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, melalui Kuasa Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi, namun secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun ia mohon agar diberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa KASianto Bin Djoyowidadi, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Komplek Pergudangan, Jalan Ir. Sutami Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok merk SMITH sejumlah 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KASianto Bin Djoyowidadi bersama-sama dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Anak dari ARIEF OETAMA (yang dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini: -----

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Tim Operasi Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2022 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (KPPBC TMP B Samarinda) yaitu Saksi IQBAL MUTTAQIEN, Saksi RACHMAT TAHARUDIN, Saksi FUAD RAHMAN, Saksi IBNU RIZAL RABBANI dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO, melaksanakan patroli darat di sekitar Komplek Pergudangan Jl. Ir. Sutami Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda karena adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi bongkar muat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal di tempat tersebut. Sekitar pukul 15.30 Wita, Tim melihat beberapa orang sedang melakukan

Halaman 4 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan barang berupa karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" yang diduga berisi BKC HT illegal dari truk trailer yang memuat kontainer dipindahkan ke truk warna merah. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 Wita pada saat proses bongkar muat barang masih berlangsung, Tim melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu 1 (satu) unit truk trailer (putih) merk Nissan Hino dengan nomor polisi H 8964 OW berikut kontainer ukuran 20 feet berwarna hijau dengan No. SPNU 3011863; 1 (satu) unit truk warna merah merk Toyota Dyna dengan nomor polisi KT 8563 LF dan 1 (satu) unit minibus merk Daihatsu Grandmax berwarna biru metalik dengan nomor polisi KT 1886 BH dan 8 (delapan) orang yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi ADITHYA WICAKSONO, Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN, Sdr. RAHARDIAN (teman Saksi KASIYANTO), Saksi MAHYUDDIN (sopir truk trailer), Saksi PUNGKI RAHMAT PUTRA (sopir truk merah) dan 2 (dua) orang buruh angkut barang. Hasil dari penindakan didapati ratusan karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai yang rencananya akan ditimbun di rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan sekaligus Kantor Pemasaran Rokok SMITH di Jl. Jakarta kel. Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Selanjutnya Tim membawa seluruh barang bukti (sarana pengangkut dan BKC HT) dan 8 (delapan) orang tersebut ke KPPBC TMP B Samarinda untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sekitar pukul 17.30 Wita, Tim melakukan pengembangan ke lokasi gudang yang disebutkan, dan mendapati 4 (empat) orang karyawan yaitu Saksi KORDIANUS ADE, Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO SUCIPTO dan Saksi JASON FEBIANTO sedang berada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik PPNS KPPBC TMP B Samarinda, diketahui BKC HT berupa rokok merk SMITH yang tidak dilekati pita cukai tersebut berjumlah 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok, dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver. BKC HT berupa rokok merk SMITH tersebut merupakan milik Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA selaku Koordinator Penjualan Rokok SMITH Area Kalimantan Timur yang dikirimkan oleh Sdr. OSCAR (masih dalam pencarian) melalui Sdr. NOVI HERIANTO kepada Saksi NUGERAHA PUTRA

Halaman 5 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OETAMA untuk nantinya dijual/dipasarkan (*menyediakan untuk dijual*) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengiriman BKC HT berupa rokok merk SMITH tersebut dari Jakarta tujuan Samarinda via perusahaan ekspedisi PT. Transindo Mitra Prima yang bekerjasama dengan PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) yang mengurus muatan dan PT. Samudera Perdana yang mengurus pengiriman barang (selaku vendor) sesuai dokumen Surat Jalan No. : 001/02/NGI/22 tanggal 15 Februari 2022, dimana diketahui pengirim atas nama NOVI HERIANTO mencantumkan deskripsi barang yang tidak sesuai isinya, yaitu *Sparepart Smt* sebanyak 400 ctn. Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA selaku pihak penerima barang seharusnya menerima sendiri paketan barang tersebut, namun karena saat itu Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA sedang terpapar Virus COVID-19 dan menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) di Jakarta dari Tgl. 12 Februari 2022 s/d Tgl. 23 Februari 2022, maka atas permintaan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA paketan barang tersebut diterimakan oleh Terdakwa yang merupakan anak buahnya. Terdakwa maupun Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA selaku pihak penerima barang mengetahui sejak awal kalau barang yang dikirimkan Sdr. OSCAR tersebut berisi 400 karton rokok SMITH yang tidak dilekati pita cukai. Terdakwa datang ke lokasi bongkar barang di sekitar Komplek Pergudangan Jl. Ir. Sutami Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda bersama dengan Saksi AHMAD REZA PAHLIPI, Saksi ADITHYA WICAKSONO dan Sdr. RAHARDIAN dengan mengendarai minibus Merk Daihatsu Grandmax dengan Nopol KT 1886 BH milik Terdakwa. Sesampainya di lokasi, Terdakwa segera menyuruh 2 (dua) orang buruh angkut barang untuk memindahkan seluruh BKC HT berupa rokok SMITH tersebut dari kontainer ke dalam truk Toyota Dyna warna merah dengan Nopol KT 8563 LF milik Saksi PUNGKI RAHMAT PUTRA yang sebelumnya telah disewa Terdakwa. Namun, sebelum kegiatan bongkar muat BKC HT berupa rokok merk SMITH tersebut selesai, datang Tim KPPBC TMP B Samarinda melakukan penindakan.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT. Japan Tobacco International (perusahaan yang bergerak dalam penjualan rokok merk Apache dan Camel) yang telah diberhentikan (Putus Hubungan Kerja/PHK) pada bulan Juli 2021. Terdakwa kemudian membuka usaha jual beli sembako khususnya rokok. Sekitar bulan Desember tahun 2021, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. ERNA HERAWATI yang merupakan mantan rekan kerja Terdakwa

Halaman 6 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Japan Tobacco International melalui telepon *Whatsapp*, dimana Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. MADE UU di Kota Bekasi. Tidak lama kemudian, Terdakwa dihubungi Sdr. MADE UU via *chatt Whatsapp* yang mengatakan akan membuka usaha penjualan rokok di area Kalimantan dan Terdakwa akan dikenalkan dengan *ownernya*. Keesokan harinya, Terdakwa ditelepon via *Whatsapp* oleh Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI selaku owner rokok, yang mengatakan akan merekrut Terdakwa dan teman-temannya yang di-PHK oleh PT. Japan Tobacco International untuk penjualan rokok di Kalimantan Timur. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. MADE UU menanyakan contoh rokok yang akan dijual, karena Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI belum memberikan contoh rokok. Selang beberapa jam kemudian Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI menunjukkan rokok merk SMITH Menthol yang tidak dilekati pita cukai via *Whatsapp*. Sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI yang datang ke Kota Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) hari untuk membicarakan rencana pekerjaan penjualan rokok dan mencari kontrakan yang akan dipakai sebagai kantor. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi teman-temannya mantan karyawan PT. Japan Tobacco International untuk ikut serta dalam penjualan rokok merk SMITH di wilayah Kalimantan Timur. Tim Penjualan Rokok SMITH Provinsi Kalimantan Timur yang telah berhasil dibentuk Terdakwa selaku Kepala Operasional, yang terdiri dari Staf Admin (Saksi ADITHYA WICAKSONO), Tim Sales (Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO SUCIPTO, KORDINANUS ADE, JASON FEBIANTO dan Sdr. WILDAN) dan *Office Boy/Helper* (Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN). Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI menyewa rumah kontrakan di Jl. Jakarta Kel. Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang akan dipergunakan sebagai Kantor Pemasaran sekaligus gudang penyimpanan. Untuk penjajakan potensi bisnis distribusi dan penjualan rokok SMITH di Provinsi Kalimantan Timur, selepas kunjungannya ke Kota Samarinda Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI kemudian mengirimkan sampel penjualan rokok SMITH yang tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton berisi @50 slop @10 bungkus. Terdakwa dan Tim Sales kemudian **menawarkan, menyerahkan, dan menjual** rokok-rokok tersebut di wilayah Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur) dengan harga Rp

Halaman 7 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ bungkus yang dijual secara tunai di toko-toko, dimana seluruh sampel rokok tersebut sudah habis terjual. Uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian ditransfer Terdakwa kepada Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti BKC HT berupa rokok merk SMITH yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver tersebut telah dilakukan pengujian laboratories dan identifikasi barang di Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas II Surabaya. Hasil dari pengujian dan identifikasi barang tersebut tertuang dalam Surat Kepala Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas II Surabaya, BAKHRONI, S.T., M.Si., Nomor : SHPIB-485/BLBC.3/2022 tanggal 04 Maret 2022 Perihal : Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

- No.	- Nama Barang	- Kesimpulan dan Pendapat
- 1.	- Bkc Ht Merk "Smith Full Flavor"	- Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, lain-lain (sigaret putih).
- 2.	- Bkc Ht Merk "Smith Menthol"	- Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, lain-lain (sigaret putih).
- 3.	- Bkc Ht Merk "Smith Light"	- Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, lain-lain (sigaret putih).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Cukai EDY PURWANTO dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai Jakarta, diketahui :
- Barang bukti tindak pidana di bidang cukai sesuai dengan Laporan Kejadian Tindak Pidana No. : LK-02/KBC.1602/PPNS/2022 tanggal 24 Februari 2022, berupa 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok merk SMITH semuanya tidak dilekati pita cukai;
- Terdapat kerugian negara berupa pungutan Cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa karena barang bukti tersebut merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dilekati Pita Cukai;

Halaman 8 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh barang bukti BKC HT milik Terdakwa adalah Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, dalam hal pelunasan cukai dengan perlekatan pita cukai dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai maka Cukai dianggap tidak dilunasi, **sehingga barang bukti BKC HT tersebut dianggap masih terutang pungutan negara berupa Cukai yang seharusnya dibayar.**
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap batang atau gram hasil tembakau.
- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk Rokok jenis Sigaret Putih mesin (SPM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar **Rp 635,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per batang untuk jenis HT SPM.** Jadi nilai cukainya atau kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :
- Untuk Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) :

- Nilai cukainya	- =	- Jumlah batang keseluruhan Barang kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) X Tarif Cukai
-	- =	- 4.000.000 batang X Rp. 635,-(enam ratus tiga puluh lima rupiah)
-	- =	- Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tata cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan

Halaman 9 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE Sigaret Putih Mesin (SPM) per batang terendah adalah Rp 1.135,00 (seribu seratus tiga puluh lima rupiah) per-batang.

- Hitungan PPN HT untuk rokok tersebut	- =	- Jumlah batang keseluruhan Barang kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) X HJE X 9,1%
-	- =	- 4.000.000 batang X Rp. 1.135,- (seribu seratus tiga puluh lima rupiah)
-	- =	- Rp 413.140.000,- (empat ratus tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017, terdapat kewajiban pembayaran pajak rokok pada setiap saat dilakukan pelunasan cukai sebesar 10% x nilai cukai, maka terdapat kekurangan pembayaran **pajak rokok** sebesar : 10% x Rp 2.540.000.000,- = **Rp 254.000.000,-** (dua ratus lima puluh empat juta rupiah). **Sehingga, total kerugian negara** atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar
- = Nilai Cukai + PPN HT + Pajak Rokok**
- = Rp 2.540.000.000,- + Rp 413.140.000,- + Rp 254.000.000,- = **Rp. 3.207.140.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal dalam Pasal 54 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa KASianto Bin Djoyowidadi, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Komplek Pergudangan,



Jalan Ir. Sutami Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai berupa rokok merk SMITH sejumlah 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KASianto Bin Djoyowidadi bersama-sama dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Anak dari ARIEF OETAMA (yang dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini:-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Tim Operasi Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2022 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (KPPBC TMP B Samarinda) yaitu Saksi IQBAL MUTTAQIEN, Saksi RACHMAT TAHARUDIN, Saksi FUAD RAHMAN, Saksi IBNU RIZAL RABBANI dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO, melaksanakan patroli darat di sekitar Komplek Pergudangan Jl. Ir. Sutami Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda karena adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi bongkar muat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) illegal di tempat tersebut. Sekitar pukul 15.30 Wita, Tim melihat beberapa orang sedang melakukan pemindahan barang berupa karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" yang diduga berisi BKC HT illegal dari truk trailer yang memuat kontainer dipindahkan ke truk warna merah. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 Wita pada saat proses bongkar muat barang masih berlangsung, Tim melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu 1 (satu) unit truk trailer (putih) merk Nissan Hino dengan nomor polisi H 8964 OW berikut kontainer ukuran 20 feet berwarna hijau dengan No. SPNU 3011863; 1 (satu) unit truk warna merah merk Toyota Dyna dengan nomor polisi KT 8563 LF dan 1 (satu) unit minibus merk Daihatsu Grandmax berwarna biru metalik dengan nomor polisi KT 1886 BH dan 8 (delapan) orang yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi ADITHYA WICAKSONO, Saksi AHMAD REZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHLIPI JIDAN, Sdr. RAHARDIAN (teman Saksi KASIYANTO), Saksi MAHYUDDIN (sopir truk trailer), Saksi PUNGKI RAHMAT PUTRA (sopir truk merah) dan 2 (dua) orang buruh angkut barang. Hasil dari penindakan didapati ratusan karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai. Terdakwa dan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI berencana akan **menimbun/menyimpan** BKC HT berupa Rokok SMITH di rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan sekaligus Kantor Pemasaran Rokok SMITH di Jl. Jakarta kel. Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Selanjutnya Tim membawa seluruh barang bukti (sarana pengangkut dan BKC HT) dan 8 (delapan) orang tersebut ke KPPBC TMP B Samarinda untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sekitar pukul 17.30 Wita, Tim melakukan pengembangan ke lokasi gudang yang disebutkan, dan mendapati 4 (empat) orang karyawan yaitu Saksi KORDIANUS ADE, Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO SUCIPTO dan Saksi JASON FEBIANTO sedang berada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik PPNS KPPBC TMP B Samarinda, diketahui BKC HT berupa rokok merk SMITH yang tidak dilekati pita cukai tersebut berjumlah 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok, dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver. BKC HT berupa rokok merk SMITH tersebut merupakan **milik Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA** selaku Koordinator Penjualan Rokok SMITH Area Kalimantan Timur. Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA **memperoleh** BKC HT berupa Rokok Merk SMITH tersebut dari Sdr. OSCAR (masih dalam pencarian) dengan cara dikirimkan melalui Sdr. NOVI HERIANTO kepada Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA untuk nantinya dijual/dipasarkan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengiriman BKC HT berupa rokok merk SMITH tersebut dari Jakarta tujuan Samarinda via perusahaan ekspedisi PT. Transindo Mitra Prima yang bekerjasama dengan PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) yang mengurus muatan dan PT. Samudera Perdana yang mengurus pengiriman barang (selaku vendor) sesuai dokumen Surat Jalan No. : 001/02/NGI/22 tanggal 15 Februari 2022, dimana diketahui pengirim atas nama NOVI HERIANTO mencantumkan deskripsi barang yang tidak sesuai isinya, yaitu *Sparepart Smt* sebanyak 400 ctn. Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA selaku pihak penerima barang seharusnya menerima

Halaman 12 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri paketan barang tersebut, namun karena saat itu Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA sedang terpapar Virus COVID-19 dan menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) di Jakarta dari Tgl. 12 Februari 2022 s/d Tgl. 23 Februari 2022, maka atas permintaan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA paketan barang tersebut diterimakan oleh Terdakwa yang merupakan anak buahnya. Terdakwa maupun Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA selaku pihak penerima barang mengetahui sejak awal kalau barang yang dikirimkan Sdr. OSCAR tersebut berisi 400 karton rokok SMITH yang tidak dilekati pita cukai. Terdakwa datang ke lokasi bongkar barang di sekitar Komplek Pergudangan Jl. Ir. Sutami Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda bersama dengan Saksi AHMAD REZA PAHLIPI, Saksi ADITHYA WICAKSONO dan Sdr. RAHARDIAN dengan mengendarai minibus Merk Daihatsu Grandmax dengan Nopol KT 1886 BH milik Terdakwa. Sesampainya di lokasi, Terdakwa segera menyuruh 2 (dua) orang buruh angkut barang untuk memindahkan seluruh BKC HT berupa rokok SMITH tersebut dari kontainer ke dalam truk Toyota Dyna warna merah dengan Nopol KT 8563 LF milik Saksi PUNGKI RAHMAT PUTRA yang sebelumnya telah disewa Terdakwa. Namun, sebelum kegiatan bongkar muat BKC HT berupa rokok merk SMITH tersebut selesai, datang Tim KPPBC TMP B Samarinda melakukan penindakan.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT. Japan Tobacco International (perusahaan yang bergerak dalam penjualan rokok merk Apache dan Camel) yang telah diberhentikan (Putus Hubungan Kerja/PHK) pada bulan Juli 2021. Terdakwa kemudian membuka usaha jual beli sembako khususnya rokok. Sekitar bulan Desember tahun 2021, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. ERNA HERAWATI yang merupakan mantan rekan kerja Terdakwa di PT. Japan Tobacco International melalui telepon *Whatsapp*, dimana Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. MADE UU di Kota Bekasi. Tidak lama kemudian, Terdakwa dihubungi Sdr. MADE UU via *chatt Whatsapp* yang mengatakan akan membuka usaha penjualan rokok di area Kalimantan dan Terdakwa akan dikenalkan dengan *ownernya*. Keesokan harinya, Terdakwa ditelepon via *Whatsapp* oleh Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI selaku owner rokok, yang mengatakan akan merekrut Terdakwa dan teman-temannya yang di-PHK oleh PT. Japan Tobacco International untuk penjualan rokok di Kalimantan Timur. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. MADE UU menanyakan contoh rokok yang akan dijual, karena Saksi

Halaman 13 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI belum memberikan contoh rokok. Selang beberapa jam kemudian Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI menunjukkan rokok merk SMITH Menthol yang tidak dilekati pita cukai via *Whatsapp*. Sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI yang datang ke Kota Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) hari untuk membicarakan rencana pekerjaan penjualan rokok dan mencari kontrakan yang akan dipakai sebagai kantor. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi teman-temannya mantan karyawan PT. Japan Tobacco International untuk ikut serta dalam penjualan rokok merk SMITH di wilayah Kalimantan Timur. Tim Penjualan Rokok SMITH Provinsi Kalimantan Timur yang telah berhasil dibentuk Terdakwa selaku Kepala Operasional, yang terdiri dari Staf Admin (Saksi ADITHYA WICAKSONO), Tim Sales (Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO SUCIPTO, KORDINANUS ADE, JASON FEBIANTO dan Sdr. WILDAN) dan *Office Boy/Helper* (Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN). Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI menyewa rumah kontrakan di Jl. Jakarta Kel. Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang akan dipergunakan sebagai Kantor Pemasaran sekaligus gudang penyimpanan. Untuk penajakan potensi bisnis distribusi dan penjualan rokok SMITH di Provinsi Kalimantan Timur, selepas kunjungannya ke Kota Samarinda Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI mengirimkan sampel penjualan rokok SMITH yang tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton berisi @50 slop @10 bungkus. Terdakwa dan Tim Sales **menjual** rokok-rokok tersebut di wilayah Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur) dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ bungkus yang dijual secara tunai di toko-toko, dimana seluruh sampel rokok tersebut sudah habis terjual. Uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian ditransfer Terdakwa kepada Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti BKC HT berupa rokok merk SMITH yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver tersebut telah dilakukan pengujian laboratories dan identifikasi barang di Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas II Surabaya. Hasil dari pengujian dan

Halaman 14 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi barang tersebut tertuang dalam Surat Kepala Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas II Surabaya, BAKHRONI, S.T., M.Si., Nomor : SHPIB-485/BLBC.3/2022 tanggal 04 Maret 2022 Perihal : Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

- No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1.	Bkc Ht Merk "Smith Full Flavor"	Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, lain-lain (sigaret putih).
2.	Bkc Ht Merk "Smith Menthol"	Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, lain-lain (sigaret putih).
3.	Bkc Ht Merk "Smith Light"	Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, lain-lain (sigaret putih).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Cukai EDY PURWANTO dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai Jakarta, diketahui :
- Barang bukti tindak pidana di bidang cukai sesuai dengan Laporan Kejadian Tindak Pidana No. : LK-02/KBC.1602/PPNS/2022 tanggal 24 Februari 2022, berupa 400 karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok merk SMITH semuanya tidak dilekati pita cukai;
- Terdapat kerugian negara berupa pungutan Cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa karena barang bukti tersebut merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Seluruh barang bukti BKC HT milik Terdakwa adalah Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, dalam hal pelunasan cukai dengan perlekatan pita cukai dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai maka Cukai dianggap tidak dilunasi, **sehingga barang bukti BKC HT tersebut dianggap masih terutang pungutan negara berupa Cukai yang seharusnya dibayar.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap batang atau gram hasil tembakau.
- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk Rokok jenis Sigaret Putih mesin (SPM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar **Rp 635,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per batang untuk jenis HT SPM**. Jadi nilai cukainya atau kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :
- Untuk Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) :

- Nilai cukainya	- =	- Jumlah batang keseluruhan Barang kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) X Tarif Cukai
-	- =	- 4.000.000 batang X Rp. 635,-(enam ratus tiga puluh lima rupiah)
-	- =	- Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tata cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE Sigaret Putih Mesin (SPM) per batang terendah adalah Rp 1.135,00 (seribu seratus tiga puluh lima rupiah) per-batang.

- Hitungan PPN HT untuk rokok tersebut	- =	- Jumlah batang keseluruhan Barang kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) X HJE X 9,1%
-	- =	- 4.000.000 batang X Rp. 1.135,-(seribu seratus tiga puluh lima rupiah)

Halaman 16 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.



-	=	- Rp 413.140.000,- (empat ratus tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
---	---	--

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017, terdapat kewajiban pembayaran pajak rokok pada setiap saat dilakukan pelunasan cukai sebesar 10% x nilai cukai, maka terdapat kekurangan pembayaran **pajak rokok** sebesar : 10% x Rp 2.540.000.000,- = **Rp 254.000.000,-** (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

Sehingga, total kerugian negara atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar

= Nilai Cukai + PPN HT + Pajak Rokok

= Rp 2.540.000.000,- + Rp 413.140.000,- + Rp 254.000.000,- = **Rp. 3.207.140.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan telah didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IQBAL MUTTAQIEN;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Jabatan Saksi adalah Fungsional Penindakan Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (KPPBC TMP B Samarinda).
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penindakan kegiatan bongkar muat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok merk SMITH sebanyak 400 (empat ratus) karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok, dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai, yang telah



dilakukan Saksi bersama Anggota Tim Operasi Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2022 pada KPPBC TMP B Samarinda yaitu Sdr. FUAD RAHMAN; Saksi RACHMAT TAHARUDDIN; Saksi IBNU RIZAL RABBANI; dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita.

- Bahwa sebelum dilakukan penindakan, Saksi dan Tim menerima informasi dari atasan sekitar jam 10.00 Wita bahwa akan ada pembongkaran BKC HT ilegal di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi selaku ketua Tim menginstruksikan anggota di bawah Saksi untuk berangkat melaksanakan patroli darat di daerah tersebut dengan membagi tim kedalam dua mobil untuk melaksanakan pengawasan di area tersebut. Tim mobil I adalah Saksi RACHMAT TAHARUDIN, dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO, sedangkan Tim mobil II adalah Saksi, Saksi IBNU RIZAL RABBANI dan Sdr.FUAD RAHMAN.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, kami melihat truk trailer warna putih dengan Nomor Polisi H 8964 OW yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kontainer warna hijau yang diangkutnya ke truk berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8563 LF. Dikarenakan pembongkaran dilakukan di tepi jalan dan didapati beberapa orang di lokasi pembongkaran serta 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang belakangan diketahui merupakan kendaraan Terdakwa. Selanjutnya tim mobil I yang berisi Saksi RACHMAT TAHARUDIN, dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO melakukan pemantauan dari seberang jalan dan melihat bahwa barang yang dibongkar adalah ratusan karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" yang diduga merupakan BKC HT ilegal, karena ciri-ciri sarana pengangkutnya sama dengan yang diinformasikan atasan. Sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi menginstruksikan seluruh anggota Tim untuk melaksanakan penindakan dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara, barang bukti ratusan dus warna coklat bertuliskan "SMITH" dan mengamankan 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa yang diduga terlibat dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ratusan karton berwarna coklat yang sedang



dilakukan bongkar muat tersebut berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, kegiatan bongkar muat tersebut masih berlangsung, dimana setengah dari muatan kontainer telah dipindahkan ke truk warna merah. 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang ada di tempat kejadian dipergunakan Terdakwa untuk membawa sopir dan tim sales 2 (dua) orang untuk membantu bongkar muat barang.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa barang bukti BKC HT, sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara dan mengamankan 8 (delapan) orang Saksi yang terlibat pembongkaran tersebut ke KPPBC TMP B Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik PPNS. Atas penindakan tersebut kami menerbitkan Surat Bukti Penindakan SBP-17/KBC.160202/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju KPPBC TMP B Samarinda, Saksi dan tim sempat melakukan wawancara singkat di dalam mobil dengan Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai penanggung jawab kegiatan pembongkaran tersebut. BKC HT berupa rokok tersebut rencananya akan dijual setelah dilegalkan, sehingga sementara akan disimpan di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan sekaligus kantor administrasi penjualan rokok SMITH di Jln. Jakarta Kel. Loa Bakung Blok AU No.6 RT 59 Kec. Sungai Kunjang Samarinda Kaltim. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke lokasi tersebut untuk mendalami tujuan pengiriman. Namun yang didapati di sana adalah rumah kontrakan kosong dan bertemu dengan 4 (empat) orang yang kemudian dibawa ke KPPBC TMP B Samarinda secara sukarela untuk memberikan keterangan, yaitu Saksi KORDIANUS ADE, Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO S., dan Saksi JASON.
- Saksi menerangkan sarana pengangkut yang berada di lokasi kejadian yaitu: 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan penindakan Saksi sempat menanyakan kepemilikan rokok tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi sales, dimana mereka menjawab Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI adalah pemilik barang tersebut.
- Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI dilakukan penangkapan pada ke-esokan harinya, tanggal 25 Februari 2022 ketika mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport di Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penindakan tersebut Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI pernah mengirimkan sampling rokok SMITH kepada Terdakwa untuk dilakukan tes pasar dan telah habis terjual.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH; 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa dan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI, kuitansi sewa rumah dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RACHMAT TAHARUDIN;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Jabatan Saksi adalah Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (KPPBC TMP B Samarinda).
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penindakan kegiatan bongkar muat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok merk SMITH sebanyak 400 (empat ratus) karton yang berisi 20.000 slop

Halaman 20 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok, dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai, yang telah dilakukan Saksi IQBAL MUTTAQIEN selaku Ketua Tim bersama Anggota Tim Operasi Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2022 pada KPPBC TMP B Samarinda yaitu Saksi; Sdr. FUAD RAHMAN; Saksi IBNU RIZAL RABBANI; dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita.

- Bahwa sebelum dilakukan penindakan, Saksi dan Tim menerima informasi dari atasan sekitar jam 10.00 Wita bahwa akan ada pembongkaran BKC HT ilegal di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi IQBAL MUTTAQIEN selaku ketua Tim menginstruksikan Saksi dan anggota Tim yang lain untuk berangkat melaksanakan patroli darat di daerah tersebut dengan membagi tim ke dalam dua mobil untuk melaksanakan pengawasan di area tersebut. Tim mobil I adalah Saksi dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO, sedangkan Tim mobil II adalah Saksi IQBAL MUTTAQIEN, Saksi IBNU RIZAL RABBANI dan Sdr.FUAD RAHMAN.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, kami melihat truk trailer warna putih dengan Nomor Polisi H 8964 OW yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kontainer warna hijau yang diangkutnya ke truk berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8563 LF. Dikarenakan pembongkaran dilakukan di tepi jalan dan didapati beberapa orang di lokasi pembongkaran serta 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang belakangan diketahui merupakan kendaraan Terdakwa. Selanjutnya tim mobil I yang berisi Saksi dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO melakukan pemantauan dari seberang jalan dan melihat bahwa barang yang dibongkar adalah ratusan karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" yang diduga merupakan BKC HT ilegal, karena ciri-ciri sarana pengangkutnya sama dengan yang diinformasikan atasan. Sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi IQBAL MUTTAQIEN menginstruksikan seluruh anggota Tim untuk melaksanakan penindakan dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara, barang bukti

Halaman 21 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan dus warna coklat bertuliskan "SMITH" dan mengamankan 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa yang diduga terlibat dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ratusan karton berwarna coklat yang sedang dilakukan bongkar muat tersebut berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, kegiatan bongkar muat tersebut masih berlangsung, dimana setengah dari muatan kontainer telah dipindahkan ke truk warna merah. 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang ada di tempat kejadian dipergunakan Terdakwa untuk membawa sopir dan tim sales 2 (dua) orang untuk membantu bongkar muat barang.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa barang bukti BKC HT, sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara dan mengamankan 8 (delapan) orang Saksi yang terlibat pembongkaran tersebut ke KPPBC TMP B Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik PPNS. Atas penindakan tersebut kami menerbitkan Surat Bukti Penindakan SBP-17/KBC.160202/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- Saksi menerangkan sarana pengangkut yang berada di lokasi kejadian yaitu: 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH.
- Pada saat melakukan penindakan Saksi sempat menanyakan kepemilikan rokok tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi sales, dimana mereka menjawab Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI adalah pemilik barang tersebut.
- Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI dilakukan penangkapan pada ke-esokan harinya, tanggal 25 Februari 2022 ketika mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian International Airport di Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penindakan tersebut Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI pernah mengirimkan sampling rokok SMITH kepada Terdakwa untuk dilakukan tes pasar dan telah habis terjual.

Halaman 22 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna coklat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH; 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa dan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI, kuitansi sewa rumah dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IBNU RIZAL RABBANI;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Jabatan Saksi adalah Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (KPPBC TMP B Samarinda).
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penindakan kegiatan bongkar muat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok merk SMITH sebanyak 400 (empat ratus) karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok, dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai, yang telah dilakukan Saksi IQBAL MUTTAQIEN selaku Ketua Tim bersama Anggota Tim Operasi Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2022 pada KPPBC TMP B Samarinda yaitu Saksi; Sdr. FUAD RAHMAN; Saksi RACHMAT TAHARUDIN; dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita.
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan, Saksi dan Tim menerima informasi dari atasan sekitar jam 10.00 Wita bahwa akan ada pembongkaran BKC HT

Halaman 23 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



illegal di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi IQBAL MUTTAQIEN selaku ketua Tim menginstruksikan Saksi dan anggota Tim yang lain untuk berangkat melaksanakan patroli darat di daerah tersebut dengan membagi tim ke dalam dua mobil untuk melaksanakan pengawasan di area tersebut. Tim mobil I adalah Saksi RACHMAT TAHARUDIN dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO, sedangkan Tim mobil II adalah Saksi IQBAL MUTTAQIEN, Saksi dan Sdr.FUAD RAHMAN.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, kami melihat truk trailer warna putih dengan Nomor Polisi H 8964 OW yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kontainer warna hijau yang diangkutnya ke truk berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8563 LF. Dikarenakan pembongkaran dilakukan di tepi jalan dan didapati beberapa orang di lokasi pembongkaran serta 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang belakangan diketahui merupakan kendaraan Terdakwa. Selanjutnya tim mobil I yang berisi Saksi RACHMAT TAHARUDIN dan Saksi ANANDA BUDI SETYONO melakukan pemantauan dari seberang jalan dan melihat bahwa barang yang dibongkar adalah ratusan karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" yang diduga merupakan BKC HT ilegal, karena ciri-ciri sarana pengangkutnya sama dengan yang diinformasikan atasannya. Sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi IQBAL MUTTAQIEN menginstruksikan seluruh anggota Tim untuk melaksanakan penindakan dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara, barang bukti ratusan dus warna cokelat bertuliskan "SMITH" dan mengamankan 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa yang diduga terlibat dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ratusan karton berwarna coklat yang sedang dilakukan bongkar muat tersebut berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, kegiatan bongkar muat tersebut masih berlangsung, dimana setengah dari muatan kontainer telah dipindahkan ke truk warna merah. 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang ada di tempat kejadian dipergunakan Terdakwa untuk membawa sopir dan tim sales 2 (dua) orang untuk membantu bongkar muat barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa barang bukti BKC HT, sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara dan mengamankan 8 (delapan) orang Saksi yang terlibat pembongkaran tersebut ke KPPBC TMP B Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik PPNS. Atas penindakan tersebut kami menerbitkan Surat Bukti Penindakan SBP-17/KBC.160202/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- Saksi menerangkan sarana pengangkut yang berada di lokasi kejadian yaitu: 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH.
- Pada saat melakukan penindakan Saksi sempat menanyakan kepemilikan rokok tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi sales, dimana mereka menjawab Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI adalah pemilik barang tersebut.
- Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI dilakukan penangkapan pada ke-esokan harinya, tanggal 25 Februari 2022 ketika mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian International Airport di Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penindakan tersebut Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI pernah mengirimkan sampling rokok SMITH kepada Terdakwa untuk dilakukan tes pasar dan telah habis terjual.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH; 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa dan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI, kuitansi sewa rumah dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan .

Halaman 25 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANANDA BUDI SETYONO;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Jabatan Saksi adalah Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (KPPBC TMP B Samarinda).
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penindakan kegiatan bongkar muat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok merk SMITH sebanyak 400 (empat ratus) karton yang berisi 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok, dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai, yang telah dilakukan Saksi IQBAL MUTTAQIEN selaku Ketua Tim bersama Anggota Tim Operasi Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2022 pada KPPBC TMP B Samarinda yaitu Saksi; Sdr. FUAD RAHMAN; Saksi RACHMAT TAHARUDIN; dan Saksi IBNU RIZAL RABBANI di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita.
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan, Saksi dan Tim menerima informasi dari atasan sekitar jam 10.00 Wita bahwa akan ada pembongkaran BKC HT ilegal di sekitar Kompleks Pergudangan Jalan Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi IQBAL MUTTAQIEN selaku ketua Tim menginstruksikan Saksi dan anggota Tim yang lain untuk berangkat melaksanakan patroli darat di daerah tersebut dengan membagi tim ke dalam dua mobil untuk melaksanakan pengawasan di area tersebut. Tim mobil I adalah Saksi RACHMAT TAHARUDIN dan Saksi, sedangkan Tim mobil II adalah Saksi IQBAL MUTTAQIEN, Saksi IBNU RIZAL RABBANI dan Sdr.FUAD RAHMAN.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, kami melihat truk trailer warna putih dengan Nomor Polisi H 8964 OW yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kontainer warna hijau yang diangkutnya ke truk



berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8563 LF. Dikarenakan pembongkaran dilakukan di tepi jalan dan didapati beberapa orang di lokasi pembongkaran serta 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang belakangan diketahui merupakan kendaraan Terdakwa. Selanjutnya tim mobil I yang berisi Saksi RACHMAT TAHARUDIN dan Saksi melakukan pemantauan dari seberang jalan dan melihat bahwa barang yang dibongkar adalah ratusan karton berwarna coklat bertuliskan "SMITH" yang diduga merupakan BKC HT ilegal, karena ciri-ciri sarana pengangkutnya sama dengan yang diinformasikan atasan. Sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi IQBAL MUTTAQIEN menginstruksikan seluruh anggota Tim untuk melaksanakan penindakan dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara, barang bukti ratusan dus warna coklat bertuliskan "SMITH" dan mengamankan 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa yang diduga terlibat dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ratusan karton berwarna coklat yang sedang dilakukan bongkar muat tersebut berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, kegiatan bongkar muat tersebut masih berlangsung, dimana setengah dari muatan kontainer telah dipindahkan ke truk warna merah. 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH yang ada di tempat kejadian dipergunakan Terdakwa untuk membawa sopir dan tim sales 2 (dua) orang untuk membantu bongkar muat barang.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa barang bukti BKC HT, sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian perkara dan mengamankan 8 (delapan) orang Saksi yang terlibat pembongkaran tersebut ke KPPBC TMP B Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik PPNS. Atas penindakan tersebut kami menerbitkan Surat Bukti Penindakan SBP-17/KBC.160202/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- Saksi menerangkan sarana pengangkut yang berada di lokasi kejadian yaitu: 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Granmax dengan nomor polisi KT 1886 BH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan penindakan Saksi sempat menanyakan kepemilikan rokok tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi sales, dimana mereka menjawab Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI adalah pemilik barang tersebut.
- Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI dilakukan penangkapan pada ke-esokan harinya, tanggal 25 Februari 2022 ketika mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport di Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penindakan tersebut Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI pernah mengirimkan sampling rokok SMITH kepada Terdakwa untuk dilakukan tes pasar dan telah habis terjual.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH; 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa dan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Als NUGI, kuitansi sewa rumah dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi JASON FEBIANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Pekerjaan Saksi sekarang adalah swasta di perusahaan yang baru akan buka yaitu menjadi staf pemasaran (Sales) yang bertanggung jawab untuk melakukan penjualan atas Rokok merk SMITH ke toko-toko di sekitaran Samarinda. Saksi mulai bekerja sejak bulan Januari 2022, dimana Terdakwa yang mengajak Saksi bekerja di perusahaan tersebut.

Halaman 28 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan hubungannya dengan Terdakwa adalah bahwa teman dari perusahaan sebelumnya di PT. Japan Tobacco International (PT. JTI) yang bergerak dalam penjualan Rokok merk APACHE dan Camel.
- Saksi menjelaskan bahwa di perusahaan baru tersebut (SMITH) dia tidak diberikan gaji bulanan tetapi dengan sistem bagi hasil, yaitu setiap penjualan 10 bungkus mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Saksi mengerti diperiksa karena adanya penindakan barang berupa Rokok merk SMITH oleh petugas Bea dan Cukai Samarinda pada tanggal 24 Februari 2022.
- Saksi menjelaskan kronologi bergabung dengan Terdakwa sebagai berikut: "Pada bulan Oktober 2021, Saksi terkena PHK kemudian sekitar bulan Januari 2022 Saksi dihubungi via telepon Whatsapp oleh Terdakwa yang mana beliau adalah teman di perusahaan yang sama dan telah di PHK. Terdakwa menelpon Saksi mengajak untuk bergabung menjual rokok putihan dan Saksi menjawab ikut saja. Kemudian sekitar pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa dan temannya yang dikenalkan sebagai Pak NUGI bertemu dengan tim penjualan di Angkringan Cendana untuk menunjukan rokok yang akan di jual. Kemudian setelah 2 hari sejak pertemuan itu Saksi kasih barang contoh oleh Terdakwa Rokok merk SMITH merah dan putih sebanyak 20 slop. Saksi kemudian menawarkan ke konsumen di daerah Pulau Atas Sambutan Samarinda untuk tes pasar dan hasilnya bisa diterima oleh penghisap rokok.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sudah membagi wilayah kerja untuk penjualan rokok merk SMITH tersebut, Saksi bertugas menjual di wilayah Samarinda dan sekitarnya.
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga merekrut Saksi SUWANTO, Saksi DEDE, dan Saksi RIO.
- Saksi menjelaskan setelah pertemuan dengan Terdakwa dan Pak NUGI tersebut, Saksi hanya menunggu info atau arahan kapan barang tersebut datang dan terkadang Saksi membantu persiapan buka kantor yang di kontrak oleh Terdakwa, Saksi ADIT, dan Saksi RIO di Jl. Jakarta.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa sebenarnya Pak NUGI, karena pada saat pertemuan beliau hanya menyebutkan namanya NUGI selebihnya Saksi tidak mengetahui, kemungkinan Terdakwa yang lebih paham atau mengenal Pak NUGI.

Halaman 29 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahulu sebelum adanya penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai, pernah dibentuk group di Whatsapp namanya "Guyub SMITH" untuk sarana komunikasi antara Terdakwa, Pak NUGI dan Tim Sales. Setelah Pak NUGI dan Terdakwa ditangkap, group tersebut kemudian dibubarkan dan dihapus.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi ADIT dan Saksi RIO adalah teman Saksi dan Terdakwa di perusahaan sebelumnya (PT. JTI), Saksi ADIT sebagai Administrasi dan Saksi RIO sebagai Sales.
- Saksi mengetahui bahwa akan ada pengiriman Rokok SMITH ke Samarinda melalui Terdakwa, dimana Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon Whatsapp meminta Saksi membantu angkat barang berupa Rokok SMITH.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang akan datang.
- Sepengetahuan Saksi dari Terdakwa, Rokok SMITH tersebut berasal dari VIETNAM dan belum ada pita cukainya.
- Saksi menjelaskan sistem bagi hasil atas penjualan tersebut bahwa penjualan 10 bungkus mendapatkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terkait barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkan bahwa rokok tersebutlah yang pernah diperlihatkan Terdakwa dan Pak NUGI saat pertemuan di Angkringan dengan Tim Sales dan rokok yang sama dengan yang pernah diberikan Terdakwa untuk dilakukan tes pasar. Mengenai barang bukti sarana pengangkut, handphone dan dokumen surat jalan Saksi tidak tahu. Pada saat penindakan Saksi ada di rumah kontrakan yang merupakan gudang sekaligus kantor pemasaran di Jalan Jakarta, Loa Bakung AU No.06 RT-59, Kec. Sungai Kunjang Samarinda – Kalimantan Timur bersama Saksi KORDIANUS ADE, Saksi RIO ANDREAN, dan Saksi SUWANTO S.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi KORDIANUS ADE;

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Pada tahun 2014-2021, Saksi bekerja di Apache sebagai sales sambil bekerja sampingan sebagai pengemudi Taxi Online Maxime. Namun pada tahun 2021, Saksi di PHK kemudian saya bekerja sebagai Pengemudi Taxi Online Maxime sambil berjualan rokok CAMEL. Tahun 2022 diajak

Halaman 30 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.



Terdakwa bergabung di perusahaan yang baru dibentuk sebagai Sales Rokok SMITH.

- Saksi menjelaskan pada saat kejadian sedang berada didalam mess/kontrakan yang merupakan gudang sekaligus kantor pemasaran SMITH bersama dengan Saksi JASON, Saksi RIO dan Saksi SUWANTO S. Saksi saat itu sedang tidur di mess sambil menunggu orderan taxi online. Sekitar jam sekitar pukul 18.00 Saksi dibangunkan oleh Saksi JASON ternyata sudah ada Petugas dari Bea Cukai. Saksi diperiksa, diminta dompet dan hp lalu dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan.
- Saksi menjelaskan bahwa alamat mess berada di Jalan Jakarta, Loa Bakung AU No.06 RT-59, Kec. Sungai Kunjang Samarinda – Kalimantan Timur.
- Saksi menjelaskan baru dua kali datang ke Mess tanggal 17 Februari 2022 untuk bersih-bersih, ketika masuk orderan Saksi langsung pergi dan yang kedua Saksi datang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita karena ditelpon oleh Terdakwa atau biasa dipanggil Mbah untuk membantu menurunkan barang.
- Saksi mengenal Terdakwa, Saksi SUWANTO Als WANTO, Saksi JASON Als JESSEN, dan Saksi RIO, karena dulu sama-sama bekerja di pabrik rokok Apache, Saksi saat itu sebagai sales di wilayah Sangatta.
- Saksi menjelaskan bahwa ditelpon Terdakwa atau baissa dipanggil MBAH untuk bekerja menjadi sales rokok SMITH, karena sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa sehingga Saksi langsung bersedia.
- Saksi mengetahui kalau rokok SMITH yang akan dijualnya tersebut adalah rokok polos atau tidak dilekati pita cukai. Karena hal tersebut pernah dibahas di grup Whatsapp, yaitu Guyub SMITH. Namun, setelah Terdakwa ditangkap group tersebut dibubarkan dan sudah dihapus.
- Saksi menjelaskan belum pernah sama sekali menjual rokok SMITH tersebut.
- Saksi mengetahui siapa saja yang bekerja dengan Saksi sebagai Tim Sales SMITH, yaitu Saksi SUWANTO Als WANTO, Saksi JASON Als JESSEN, dan Saksi RIO.
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa bertugas sebagai kaki tangan bos. Saksi tidak tahu siapa nama bos, karena belum pernah bertemu. Rencananya besok baru akan bertemu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa nama asli Terdakwa yang biasa Saksi panggil dengan sebutan MBAH adalah KASANTO.
- Saksi tidak tahu kemana saja daerah pemasaran rokok SMITH, tetapi untuk Saksi ditugaskan MBAH rencananya akan memasarkan di daerah Sangkulirang, Sangatta tempat saya bekerja dulu.
- Saksi menjelaskan bahwa dia berkomunikasi dengan anggota lewat grup Whatsapp bernama Guyub Smith. Saksi menjelaskan bahwa dia mengenal anggota grup whatsapp, karena kebanyakan dari pegawai Apache.
- Saksi tidak tahu darimana asal rokok SMITH tersebut.
- Terkait barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkan bahwa rokok tersebutlah yang pernah diperlihatkan di Group WA Guyub SMITH. Mengenai barang bukti sarana pengangkut, handphone dan dokumen surat jalan Saksi tidak tahu. Pada saat penindakan Saksi ada di rumah kontrakan yang merupakan gudang sekaligus kantor pemasaran di Jalan Jakarta, Loa Bakung AU No.06 RT-59, Kec. Sungai Kunjang Samarinda – Kalimantan Timur bersama Saksi JASON, Saksi RIO ANDREAN, dan Saksi SUWANTO S.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RIO ANDREAN:

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi bekerja sebagai Sales rokok merk SMITH sejak tahun 2022 setelah ditawarkan Terdakwa lewat telepon. Saksi sebelumnya bekerja sebagai Sales rokok APACHE selama 4 tahun, kemudian beralih profesi sebagai Ojek Online selama 8 bulan akibat di PHK karena turun penjualan. Terdakwa ada mengirimkan foto rokok SMITH yang nantinya akan dijual lewat Whatsapp. Rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Saksi bersedia menerima tawaran Terdakwa karena kebutuhan ekonomi. Saksi kemudian dikenalkan Terdakwa dengan PAK NUGI. Saksi ditawarkan mendapatkan gaji sebesar Rp 3.500.000 /bulan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama bekerja menjadi Sales rokok di APACHE sekitar tahun 2017, dimana Terdakwa sudah bekerja disana sejak tahun 2013.
- Saksi mengaku pernah bertemu dengan Pak NUGI sebanyak 1 kali. Sepengetahuan Saksi PAK NUGI adalah sebagai Regional Manager Rokok

Halaman 32 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk SMITH di Wilayah Samarinda, dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan tinggal di Jakarta. PAK NUGI meminta informasi untuk mencari Sales melalui Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa di Samarinda memiliki kantor dan gudang rokok, dengan status kontrakan beserta fasilitas lainnya dibayarkan oleh PAK NUGI. Saksi menjelaskan bahwa lokasi kantornya berada di Perumahan Kopri, Blok AU No. 6, Jl. Jakarta.
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk nantinya berjualan rokok SMITH ke toko-toko di wilayah Kembang Janggut menggunakan akomodasi mobil rental sejenis Avanza/Xenia.
- Saksi mengetahui bahwa Rokok merk SMITH yang nantinya akan dijual tidak resmi karena tidak dilekati pita cukai.
- Saksi merupakan perokok.
- Bahwa harga rokok merk SMITH yaitu Rp. 10.000 /bungkus.
- Saksi tidak tahu bagaimana pengiriman rokok SMITH, karena yang berhubungan dengan ekspedisi pengiriman hanya Terdakwa saja. Saksi hanya diperintahkan standby dikantor untuk bantu bongkar barang Terdakwa.
- Jabatan Terdakwa seperti Supervisor dengan tugas mengkoordinasi Sales rokok, memesan rokok dan yang menghubungi ekspedisi.
- Bahwa Terdakwa selain merekrut Saksi sebagai sales juga merekrut 3 (tiga) orang lagi yaitu Saksi WANTO, Saksi JASON, dan Saksi KORDIANUS ADE.
- Saksi tidak paham terkait hubungan antara Terdakwa dengan PAK NUGI.
- Saksi menjelaskan bahwa rencana untuk 400 Karton akan dijual dalam waktu 1 bulan.
- Saya tidak tahu terkait kronologis penindakan dari Petugas Bea Cukai, karena pada saat kejadian ada di kantor pemasaran.
- Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada pukul 09.00 WITA menginformasikan bahwa Saksi sudah dikantor.
- Saksi tidak tahu ekspedisi apa yang dipakai untuk mengirim rokok, yang tahu terkait ekspedisi yang digunakan hanya Terdakwa.
- Saksi mengetahui alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di alamat Jalan Jakarta Hill Perumahan Paras 1 Samarinda.
- Terkait barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkan bahwa rokok tersebutlah yang pernah diperlihatkan di

Halaman 33 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Group WA Guyub SMITH, serta kuitansi sewa rumah di Jl. Jakarta. Mengenai barang bukti sarana pengangkut, handphone dan dokumen surat jalan Saksi tidak tahu. Saksi membenarkan kuitansi sewa rumah. Pada saat penindakan Saksi ada di rumah kontrakan yang merupakan gudang sekaligus kantor pemasaran di Jalan Jakarta, Loa Bakung AU No.06 RT-59, Kec. Sungai Kunjang Samarinda – Kalimantan Timur bersama Saksi JASON, Saksi KORDIANUS ADE, dan Saksi SUWANTO S.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi SUWANTO SUCIPTO;

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Sekitar bulan Juni tahun 2021 Saksi menganggur setelah di PHK dari perusahaan rokok Apache, Saksi kemudian menjadi driver ojek. Awal tahun 2022 Saksi diajak kerja oleh Terdakwa sebagai sales rokok. Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih satu tahun karena pernah bekerja ditempat yang sama yaitu perusahaan Apache.
- Saksi dijanjikan akan mendapatkan upah berbentuk fee, dengan hitungan setiap bal rokok yang Saksi jual perhari akan mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Saksi juga dijanjikan insentif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu karton dimana insentif tersebut nantinya akan dibagi bertujuh dengan Saksi JASON, Saksi ADE Als DEDE, Saksi ADIT, Terdakwa, Saksi NUGI, dan Saksi RIO.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 9 pagi, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk disuruh ke kantor tujuannya untuk bongkar barang. Pada pukul sekitar 12 siang Saksi sampai di kantor. Kemudian sekitar pukul 6 sorenya Petugas Bea Cukai datang ke kantor dan melakukan penindakan. Saat itu Saksi berada di kantor bersama dengan Saksi JASON, Saksi RIO, dan Saksi ADE Als DEDE. Saksi menjelaskan kantor yang dimaksud alamatnya di Jl. Jakarta blok AU, Loa Bakung. Sepengetahuan Saksi kantor tersebut adalah rumah kontrakan dan akan difungsikan sebagai gudang. Kantor tersebut sudah disewa selama satu bulan. Saksi tidak tahu pemilik rumah kontrakan tersebut. Sepengetahuan saya yang mengurus pembayaran rumah kontrakan adalah Saksi ADIT selaku Admin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Saksi disuruh Terdakwa datang ke kantor pada hari itu adalah untuk membantu bongkar barang (Rokok Merk SMITH) yang dikirim dari Jakarta dan berasal dari Vietnam.
- Sepengetahuan Saksi pemilik barang (Rokok Merk SMITH) yang ditindak Petugas Bea Cukai tersebut adalah Saksi NUGI. Saksi mengaku pernah bertemu dengan Saksi NUGI sekitar dua bulan yang lalu sebanyak dua kali. Pertama di sebuah café di daerah Samarinda Seberang yang dia lupa namanya. Yang kedua bertemu di sebuah hotel di Jl. Khalid Samarinda.
- Saksi mengetahui rokok merk SMITH yang nantinya dijual illegal karena tidak ada pita cukainya, tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi ADIT rokok tersebut nantinya akan dilegalkan.
- Saksi belum pernah menjual rokok illegal seperti tersebut.
- Sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi NUGI adalah hubungan pekerjaan saja karena Terdakwa orang Samarinda dan Saksi NUGI adalah orang jakarta.
- Terkait barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa rokok tersebutlah yang pernah diperlihatkan di Group WA Guyub SMITH. Mengenai barang bukti sarana pengangkut, handphone dan dokumen surat jalan Saksi tidak tahu. Pada saat penindakan Saksi ada di rumah kontrakan yang merupakan gudang sekaligus kantor pemasaran di Jalan Jakarta, Loa Bakung AU No.06 RT-59, Kec. Sungai Kunjang Samarinda – Kalimantan Timur bersama Saksi JASON, Saksi KORDIANUS ADE, dan Saksi RIO.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi merupakan Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda masuk tahun 2018. Saksi mempunyai pekerjaan sambilan sebagai sebagai Office Boy / bantu beres beres di Kantor Pemasaran SMITH yang beralamat di Jl Jakarta Loa Bakung AU No.6 RT-59, Kec Sungai Kunjang, Samarinda sejak bulan Februari 2022.
- Saya dipekerjakan oleh Pak NUGI dengan perantara koordinator di sana yaitu Terdakwa yang biasa dipanggil MBAH.

Halaman 35 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi kantor pemasaran tersebut untuk penjualan rokok, tapi saya belum pernah melihat rokok yang akan dijual.
- Saksi belum digaji karena baru bekerja bulan Februari 2022, rencana awal Saksi akan di gaji Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah kantor mulai penjualan rencananya akan dinaikkan gajinya menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada saat adanya penindakan oleh petugas Bea Cukai, Saksi berada di lokasi pembongkaran container, di daerah pergudangan, Jl. Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kec Sungai Kunjang, Kota Samarinda, karena saat itu Saksi diajak karyawan kantor yaitu Terdakwa untuk mengambil barang kiriman berupa rokok merk SMITH. Kronologisnya sebagai berikut : pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, Saksi sedang bekerja sebagai OB di kantor, lalu sekitar jam 15.00 Saksi diajak Terdakwa untuk ambil barang di daerah pergudangan, Saksi berangkat bersama Terdakwa, Saksi ADIT, dan Sdr. RAHARDIAN menggunakan mobil Grandmax KT 1886 BH milik Terdakwa. Sekitar jam 15.45 kami tiba daerah pergudangan, Jl. Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kec Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di sana sudah ada mobil trailer dengan nopol H 8964 OW yang membawa container nomor SPNU 3011863, sekitar jam 16.00 truck nopol KT 8563 LF datang. Terdakwa meminta sopir truk dan 2 tenaga bongkar untuk membongkar/memindahkan muatan dari container ke truk tersebut. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi ADIT adalah pegawai di kantor SMITH tempatnya bekerja, sedangkan Sdr. RAHARDIAN bukan pegawai tetapi teman Terdakwa.
- Saksi berteman dengan Saksi ADIT, karena dialah yang mengajak Saksi kerja di kantor SMITH tersebut. Saksi ADIT bekerja di kantor tersebut sebagai pengurus peralatan dan perlengkapan kantor, sedangkan Terdakwa sebagai koordinator. Saksi kenal dengan Sdr. RAHARDIAN baru 2 hari.
- Saksi mengetahui barang yang diturunkan merupakan rokok merk SMITH untuk dijual, dimana rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Karena pernah dibahas di grup Whatsapp Guyub SMITH. Saksi menerangkan bahwa dia tidak pernah sama sekali menjual rokok tersebut.
- Saksi menerangkan siapa saja yang bekerja di kantor SMITH sebagai berikut: "Saksi, Terdakwa sebagai koordinator, Saksi ADIT sebagai pengurus peralatan dan perlengkapan kantor, Saksi RIO, Saksi DEDE,

Halaman 36 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WANTO, dan Saksi JASON sebagai Sales. Terdakwa merupakan koordinator/bawahan Pak NUGI. Saksi tidak tau nama lengkap Pak NUGI, yang Saksi tau Pak NUGI adalah atasan Terdakwa dari Jakarta. Saksi pernah ketemu Pak NUGI satu kali pada bulan Januari 2022 bertemu makan-makan di angkringan Jl.Cendana Samarinda.

- Saksi berkomunikasi dengan pegawai kantor lain lewat grup Whatsapp bernama Guyub SMITH.
- Saksi menerangkan asal barang yang dimuat dari Grup Whatsapp yaitu dari Jakarta.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna coklat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH. Mengenai 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan Saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi ADITHYA WICAKSONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Pekerjaan saya sekarang adalah karyawan swasta di perusahaan SMITH yang baru akan buka sebagai Administrasi kantor yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan keperluan kantor. Saksi bekerja sejak bulan Januari 2022, direkrut Terdakwa yang merupakan teman dari perusahaan sebelumnya di PT. Japan Tobacco International (JTI) bergerak dalam penjualan Rokok merk APACHE dan Camel. Saksi di tawari gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan oleh Terdakwa, dimana pembayaran gaji belum berjalan karena masih baru buka belum ada kegiatan jual beli. Saat ini Saksi juga bekerja sambilan sebagai driver Maxim.

Halaman 37 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti atas penindakan barang berupa Rokok merk SMITH oleh petugas Bea dan Cukai Samarinda.
- Pada bulan Juni 2021 Saksi terkena PHK kemudian sekitar bulan Januari 2022 Saksi dihubungi via telepon Whatsapp oleh Terdakwa yang merupakan teman di perusahaan yang sama dan telah di PHK. Terdakwa mengajak Saksi untuk bergabung menjadi Staf Administrasi dan Saksi menjawab ikut saja. Kemudian sekitar awal Januari 2022 Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan pemilik rokok yang akan kami jual di Hotel Grand Kartika, sekitar pukul 20.00 Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi NUGI atau NUGRAHA PRATAMA (saat itu saya sempat melihat KTP beliau waktu pengurusan kontrakan). Pada saat pertemuan yang hadir adalah Saksi RIO, Terdakwa, Saksi dan Saksi NUGI, kami membahas tentang Rokok SMITH yang akan di jual di área Kalimantan Timur. Pemilik barang Saksi NUGI mengatakan bahwa Rokok ini polos dan bulan depan akan di urus legalitasnya dengan harga penjualan di kami Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perbungkus tetapi kami jual di lapangan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya kami lanjut pertemuan di hotel GRAND KARTIKA pada malam hari kemudian berpindah ke Angkringan Cendana bersama para sales.
- Sepengetahuan Saksi Rokok SMITH berasal dari VIETNAM jenisnya Rokok Putih, awalnya Saksi tidak mau ikut tetapi karena Saksi NUGI mengatakan akan melegalkan Rokok tersebut akhirnya Saksi ikut.
- Saksi sebagai Staf Admin tidak mengetahui mengenai pembagian area penjualan.
- Saat berkumpul di angkringan cendana kami hanya sekedar makan-makan karena Saksi NUGI akan balik ke Jakarta. Setelah pertemuan tersebut saya hanya menunggu info atau arahan kapan barang tersebut datang dan terkadang melakukan atau membantu persiapan buka kantor yang di kontrak oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi RIO.
- Saksi tidak mengetahui latar belakang Saksi NUGI, kemungkinan Terdakwa yang lebih paham atau mengenal Saksi NUGI".
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi RIO adalah teman Saksi dan Terdakwa di perusahaan sebelumnya.
- Saksi mengetahui adanya pengiriman Rokok ke Samarinda melalui Terdakwa yang mengabarkan via Telepon Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi NUGI menggunakan speaker handphone yang menjelaskan barang

Halaman 38 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan datang sebanyak 400 dus terbagi dari 3 jenis Merah, Putih, dan Menthol yang mana Terdakwa meminta Saksi untuk membantu angkat barang berupa Rokok SMITH tersebut.

- Sepengetahuan Saksi rokok tersebut berasal dari VIETNAM berdasarkan info dari Saksi NUGI.
- Saksi menjelaskan sistem bagi hasil yaitu penjualan 10 bungkus mendapatkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH dan kuitansi sewa rumah. Mengenai 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan Saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi MAHYUDDIN;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Pekerjaan Saksi adalah karyawan swasta di perusahaan PT. SAMUDERA PERDANA yaitu sebagai Sopir Trailer pengangkut kontainer di pelabuhan peti kemas palaran. Saksi telah bekerja selama 2 tahun.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti atas penindakan barang berupa Rokok merk SMITH oleh Petugas Bea dan Cukai Samarinda pada tanggal 24 Februari 2022.
- Saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui muatan yang termuat dalam kontainer, yang dia ketahui itu Rokok saat petugas menunjukan. Karena sesuai dokumen surat jalan berisi 400 karton sparepart.
- Kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Saksi posisi sedang menunggu bongkaran mendapat info dari Saksi ILYAS Staf Bagian Operasional di PT. SAMUDERA PERDANA untuk bersiap-siap akan ada



muatan yang tidak di bongkar di gudang tujuan, kemudian Saksi ILYAS mengirimkan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) yang merupakan kartu untuk ambil kontainer melalui chatt Whatsapp. Setelah mendapatkan SP2, Saksi menuju ke Pelabuhan Peti Kemas dan mengambil muatan atau kontainer tersebut. Saat keluar dari pelabuhan Saksi menghubungi Saksi ILYAS menanyakan kepastian bongkaran yang bukan ke gudang, dimana saat itu Saksi ILYAS menjawab pembongkaran di kawasan pergudangan dan menanyakan apakah Saksi sudah mendapatkan no telepon penerima. Saksi ILYAS menyampaikan akan meminta No. Telepon penerima kepada Sdri. LUTFIA selaku Koordinator PT. SAMUDERA PERDANA Samarinda. Di pertengahan jalan Sdri. LUTFIA mengirimkan nomor telepon penerima atas nama Terdakwa. Pada posisi saya di dekat RS.HERMINA saya mendapat Whatsapp dari Saksi ILYAS yang menunggu saya di Jl. Ir. SUTAMI untuk menyerahkan surat jalan. Sesampainya saya di tujuan/ dipergudangan Saksi ILYAS datang menyerahkan surat jalan. Selanjutnya saya menelpon Terdakwa menginformasikan bahwa saya sudah sampai di tujuan. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa beserta 3 (tiga) orang yang semua tidak saya kenal datang menggunakan mobil Grand Max berwarna biru. Selanjutnya setelah datang truck lain yang akan mengangkut muatan, saya membuka kunci segel kontainer. Pada saat proses bongkar muat barang dari kontainer ke truck warna merah sedang berlangsung (baru dipindahkan sebagian), datang Petugas Bea Cukai melakukan penindakan.

- Saksi menerangkan bahwa yang dia ketahui dari surat jalan yang diserahkan Saksi ILYAS, muatan tersebut berisi Spare parts bukan Roko sebanyak 400 karton.
- Saksi menerangkan bahwa baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa setiap pembongkaran harus membuat laporan bongkar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna coklat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan. Mengenai 2 (dua) unit handphone Saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi LIE SIK AN;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi bekerja di PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) sejak tahun 2009 s.d. sekarang sebagai staf yang bertugas untuk memonitoring pengiriman kontainer.
- Saksi menerangkan alur pengiriman barang yang dilakukan PT Salam Pacific Indonesia Lines yaitu sebagai berikut: Pada tanggal 22 Februari 2022 KM Teluk Bintuni Voy.06 tiba Samarinda. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2022, Saksi mengkonfirmasi ke PT. Salam Pacific Indonesia Lines Jakarta untuk BL nomor 1422736702VA belum diserahkan kepada Saksi. Dari PT. SPIL Jakarta mengkonfirmasi kalau pengiriman kontainer belum dilunasi. Setelah dilunasi, Saksi mendapat email dari PT. SPIL Jakarta berupa Delivery Order. Saksi menghubungi penerima barang yaitu Terdakwa terkait pengiriman barang karena alamat tidak lengkap. Terdakwa mengatakan bahwa akan menerima barang malam ini (tanggal 24 Februari 2022) di lokasi Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Pergudangan Samarinda. Setelah itu Saksi mengkonfirmasi dengan Sdri. SITI LUTFIA selaku pihak pengiriman barang PT. SAMUDERA PERDANA bahwa penerima mau untuk menerima barang malam hari. Lalu Saksi menyerahkan Delivery Order, Berita Acara Rampung Bongkar (BARB), Surat Jalan. Tanggal 24 Februari 2022 Saksi menghubungi Sdri. SITI LUTFIA dan mendapat info barang sudah diantarkan.
- Saksi menerangkan bahwa PT. Samudera Perdana dan PT. Salam Pacific Indonesia Lines merupakan rekanan vendor di mana PT. SPIL mengurus muatan dan PT. Samudera Perdana mengurus pengiriman barang.
- Saksi menerangkan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengiriman barang sebanyak 1 kali pada tanggal 23 Februari 2022. Saksi mendapatkan No. Telepon Terdakwa dari PT. SPIL Pusat. Saksi tidak tahu

Halaman 41 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait adanya perbedaan antara nama penerima di surat jalan yaitu Mr. NUGERAHA dengan Terdakwa.

- Sepengetahuan Saksi isi dari container tersebut adalah karton sesuai keterangan dalam surat jalan. Kami sebagai vendor tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa isi muatan yang dikirim.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan. Mengenai 2 (dua) unit handphone Saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi ILYAS;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bekerja di PT. SAMUDERA PERDANA sebagai Staf Operasional sejak tahun 2007 s.d. sekarang dengan tugas mengkoordinatori pengiriman barang.
- Saksi menerangkan alur pengiriman barang yang dilakukan PT. SAMUDERA PERDANA sebagai berikut: Saksi menerima Delivery Order melalui Whatsapp dari Sdri. SITI LUTFIA selaku Koordinator, setelah itu Saksi memproses pembuatan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) untuk pengambilan kontainer 20 feet nomor SPNU3011863 di Tempat Penumpukan Kontainer (TPK) Palaran, SP2 terbit lalu Saksi serahkan kepada Saksi MAHYUDIN selaku driver yang akan mengantar barang ke Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Pergudangan Samarinda menggunakan kendaraan Truk Trailer dengan plat nomor H 8964 OW milik PT. SAMUDERA PERDANA. Setelah sampai di tempat bongkar, Saksi menyerahkan Berita Acara Rampung Bongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BARB) dan surat jalan kepada Saksi MAHYUDIN. Sesuai dengan BARB isi kontainer adalah Karton.

- Saksi menerangkan bahwa PT. SAMUDERA PERDANA dan PT. Silkargo Indonesia sama-sama berada di bawah PT. SAMUDERA INDONESIA, dimana PT. SAMUDERA PERDANA bergerak di bidang ekspedisi angkutan darat sedangkan PT. Silkargo Indonesia bergerak di bidang logistik.
- Sdri. SITI LUTFIA merupakan koordinator pada PT. SAMUDERA PERDANA membawahi Saksi sebagai staf operasional dan Saksi MAHYUDDIN sebagai driver.
- Sepengetahuan Saksi isi dari kontainer tersebut adalah karton.
- Saksi menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan penerima barang dan hanya berkomunikasi dengan Saksi MAHYUDIN saja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna coklat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH dan 1 (satu) bundel dokumen surat jalan. Mengenai 2 (dua) unit handphone Saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. **Saksi PUNGKI RAHMAT PUTRA;**

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Pekerjaan Saksi sekarang adalah Sopir Truck yang bekerja secara mandiri bukan di bawah perusahaan sejak tahun 2011.
- Saksi mengerti alasannya diperiksa yaitu atas penindakan barang berupa Rokok merk SMITH oleh petugas Bea dan Cukai Samarinda.

Halaman 43 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui muatan yang termuat dalam kontainer, yang Saya ketahui itu adalah tembakau yang Saya dapat infonya dari Saudara KASianto.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat itu Saksi berada di warung makan atau warung pangkalan di jalan Jakarta di datangi oleh Saudara KASianto dan temannya yang Saksi tidak ketahui namanya untuk menyewa truck milik Saksi guna mengangkut barang tembakau di daerah pergudangan jalan Ir. Sutami dengan upah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekali pengangkutan, kemudian Saksi menyetujui penawaran Saudara KASianto, sekitar pukul 15.15 WITA Saksi di telepon oleh Saudara KASianto untuk menuju tempat pemuatan sesampai di sana Sopir kontainer buka segel pintu, setelah pintu kontainer terbuka Saksi memundurkan truck mendekati pintu kontainer. Pada saat muat ke truck di hentikan oleh petugas Bea dan Cukai Samarinda.
- Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi muat adalah Rokok merk SMITH.
- Saksi menjelaskan baru pertama kali ini memuat barang milik Saudara KASianto.
- Berdasarkan info dari Saudara KASianto truck akan disewa dengan muatan sebanyak 400 dus, dimana saat dilakukan penindakan ada sekitar 200an dus yang sudah termuat di dalam truck.
- Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan Penyidik berupa 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, dan 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi SANTOS BUNTORO;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa dia bekerja di PT. Koperasi Megah Nusantara sebagai pengawas sejak tahun 2017 s.d. 2019. Sebagai komisaris PT. Nessa Tambang Indonesia pada Gedung The East Tower yang berlokasi di

Halaman 44 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali dan Desa Kobu, Kalimantan Tengah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ketika kapal tongkang penuh, dan melakukan pembayaran agar kapal bisa diberangkatkan.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melakukan usaha penjualan rokok SMITH, Saksi bekerja di bidang tambang sebagai Komisaris pada PT. Nessa Tambang Indonesia.
- Saksi mengenal Saudara NUGI sekitar satu bulan yang lalu dari kolega Saksi untuk dibantu terkait koordinasi.
- Sepengetahuan Saksi sebelumnya Saudara NUGI melakukan jual beli mobil. Untuk sekarang Saudara NUGI melakukan usaha penjualan rokok.
- Saksi di Balikpapan untuk kepentingan bisnis bertemu dengan kolega yaitu Pak SENSEN pada PT. Binuang Mitra Bersama dan menemani Saudara NUGI untuk berkoordinasi memulai usaha penjualan rokok.
- Rencananya Saksi ingin memesan sendiri tiket ke Balikpapan untuk keperluan bisnis. Tetapi Saksi dihubungi oleh Saudara NUGI untuk berkoordinasi memulai usaha penjualan rokok, jadinya Saudara NUGI memesan tiket pesawat Batik Air tanggal 25 Februari 2022. Saksi dan Saudara NUGI janji untuk bertemu di Bandara Soekarno Hatta. Pada saat tiba di Balikpapan Saksi didatangi petugas Bea Cukai dan langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Samarinda bersama dengan Saudara NUGI untuk dimintai keterangan.
- Saksi diberitahu oleh petugas terkait adanya penindakan barang berupa rokok yang tidak dilekati oleh Petugas Bea dan Cukai Samarinda.
- Saksi menerangkan tidak tahu, terkait dengan pengiriman rokok SMITH tersebut dengan penerima Saudara NUGI. Saksi tidak tahu mengenai rokok tersebut. Saudara NUGI tidak pernah menjelaskan kepada rokok yang diperjualbelikan merupakan rokok yang tidak dilekati Pita Cukai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. **Saksi ANDI;**

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan mengenai alur pengiriman barang yang dilakukan PT. TRANSINDO MITRA PRIMA atas pengiriman barang berupa Rokok merk SMITH, yaitu: sekitar tanggal 13 Februari 2022 ada orang yang bernama



Uu datang ke kantor Transindo untuk melakukan pengiriman lewat laut yang infonya barang spareparts yang akan di kirim ke Samarinda sebanyak 400 karton kemudian pihak kantor menghubungi Saksi untuk menyiapkan container untuk pemuatan barang tersebut. Kemudian PT. Transindo Mitra Prima koordinasi dengan PT. PT. Salam Pacific Indonesia Lines menyewa container ukuran 20 fit untuk memasukan barang-barang yang akan di kirim ke Samarinda. Sekitar tanggal 15 Februari 2022 pihak kantor PT. Transindo Mitra Prima menginfokan tempat pengambilan barang di Sentra Industri Terpadu PIK Tahap 1 dan 2 Blok D28 Elang Laut Jalan Pantai Indah Jakarta. Saat kendaraan yang membawa container ke tempat tujuan barang, kami dapat info bahwa barang di ambil di jalan sekitaran alamat yang di tuju kemudian saat teman-teman supir container bertemu di jalan dan langsung melakukan bongkar muat kemudian setelah selesai menuju pelabuhan priok.

- Saksi mengaku tidak mengenal Saudara Uu sebagai pengirim.
- Saksi menjelaskan biaya pengiriman dari Jakarta ke Samarinda adalah sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengiriman barang tersebut.
- Saksi sebagai pihak jasa kiriman hanya menanyakan kepastian barang ke Saudara Uu dan Ia mengatakan barang tersebut adalah Spareparts.
- Saya tidak mengetahui penerima sebenarnya siapa saat barang sampai di sana tetapi dalam hal penerimanya siapa di sana itu kemungkinan komunikasi dengan pihak SPIL dan penerima Barang.
- Terkait proses kerja sama dengan PT. Salam Pasific Indonesia Line, Saksi menjelaskan bahwa: "Jika ada kegiatan pengiriman barang melalui laut, kami melakukan kerjasama penyewaan kontainer dengan PT. Salam Pasific Indonesia Line".

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. **Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA Anak Dari ARIEF OETAMA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi pekerjaannya sekarang adalah Wirausaha penjualan Rokok. Saksi sebelumnya bekerja jual beli mobil mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, setelah itu dari bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan Saksi Sdr. OSCAR / OSCAR ZOKU berjualan rokok SMITH di daerah karawang.

- Sewaktu bekerja jual beli mobil, pengasilan Saksi sebesar Rp. 10 juta perbulan, untuk penjualan rokok di daerah karawang digaji Rp. 15 Juta perbulan.
- Saksi tidak pernah bekerja di PT. JTI.
- Saudara OSCAR yang dimaksud Saksi adalah atasan Saksi di SMITH. Saudara OSCAR adalah customer lama Saksi waktu Saksi bekerja Jual Beli Mobil, setelah Saksi berhenti bekerja bulan Februari 2021 (Saksi sempat tidak bekerja selama 10 bulan) Saksi melamar pekerjaan ke Saudara OSCAR, Saudara OSCAR mengajak Saksi untuk bergabung dalam penjualan rokok SMITH.
- Posisi Saksi dalam usaha penjualan rokok itu adalah untuk sosialisasi dan koordinasi ke daerah penjualan baru, ke Pihak-pihak yang berkepentingan di bidang rokok, dan untuk kedepannya Saksi ditugaskan Sdr. OSCAR untuk mengkoordinir penjualan rokok SMITH di Kalimantan Timur.
- Saksi menjelaskan tujuannya datang ke Samarinda pada tanggal 25 Februari 2022 adalah mau Sowan/perkenalan di wilayah penjualan baru di Kalimantan timur, bersama Saudara SANTOS, perkenalan ke Kepolisian dan Bea cukai perwakilan Kalimantan Timur terkait penjualan rokok SMITH. Saksi tidak tahu jabatan Sdr. SANTOS di SMITH sebagai apa.
- Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari, Saksi mendapat kontak nomor telp dari Saudara OSCAR, Saksi diminta Sdr. OSCAR menghubungi Terdakwa untuk menjajaki kemungkinan untuk distribusi dan penjualan rokok SMITH di Kalimantan Timur. Saksi tidak kenal dengan Sdr. MADE UU.
- Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari s.d. 16 Januari di Samarinda, sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari/merekrut temen-temen sales untuk usaha distribusi dan penjualan rokok SMITH di wilayah Kalimantan Timur. Pada saat itu Saksi bertemu dengan tim yang telah dikumpulkan Terdakwa yaitu Saksi ADIT sebagai admin, Saksi RIO, Saksi WANTO, Saksi JASON sebagai Sales dan Saksi JIDAN sebagai OB.
- Selama di Samarinda Saksi berkenalan dengan tim yang sudah dibuat oleh Terdakwa, sosialisasi gaji, dan mencari rumah kontrakan yang akan digunakan sebagai kantor.

Halaman 47 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mencari tempat kontrakan ditemani Terdakwa dan Saksi Rio, alamatnya di Jl. Jakarta, Loa Bakung, AU No.6 RT 59, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, untuk pembayaran Saksi yang melakukan sebesar Rp. 40.000.000 Rupiah.
- Pengiriman rokok SMITH 400 karton dilakukan Saudara OSCAR dari Jakarta, dimana Saudara OSCAR yang mengurus semuanya. Saksi tidak tahu alurnya. Saksi dalam hal ini sebagai penerimanya sesuai dokumen surat jalan. Seharusnya Saksi datang tanggal 14 Februari 2022 sebelum barang tiba di samarinda, tetapi karena terpapar covid dari tanggal 12 s.d. 23 Februari 2022, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menerima barang tersebut. Kira kira hari Selasa Saksi dihubungi pihak ekspedisi bahwa barang tersebut sudah tiba di Samarinda, namun Saksi belum bisa menerima barang tersebut di Samarinda sehingga saya berikan kontak Terdakwa untuk menerima barang tersebut di Samarinda.
- Saksi mengetahui bahwa rokok yang akan dikirim Sdr. OSCAR merk SMITH belum dilekati pita cukai, dimana Saksi dijanjikan bahwa bulan april rokok tersebut akan resmi berpita cukai. Sehingga begitu barang sampai rencananya akan Saksi simpan dahulu di dalam gudang/kantor yang telah Saksi sewa.
- Saksi menjelaskan bahwa ada 3 jenis Rokok SMITH di dalam kontainer yaitu 250 dus SMITH Merah, 75 dus SMITH Silver dan 75 dus SMITH Hijau.
- Terkait Lokasi Gudang Rokok SMITH di Jakarta, sepengetahuan Saksi berada di Jakarta Utara tapi tepatnya Saksi tidak mengetahui.
- Sepengetahuan saya Rokok SMITH adalah buatan Indonesia yang pabrikannya Saksi tidak ketahui.
- Semua kegiatan dari perekrutan sales, pengiriman barang, dan penerimaan barang adalah tanggung jawab Saksi untuk area Kalimantan Timur dan di bantu oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah kunjungan ke Samarinda, Saksi ada mengirimkan 2 kardus Rokok merk SMITH kepada Terdakwa tujuan alamat rumah Terdakwa di Samarinda via ekspedisi Samarinda dimana Rokok tersebut memang tidak dilekati pita cukai. Tujuan pengiriman untuk tes potensi pasar. Selang satu minggu kemudian, Terdakwa ada mentransfer uang hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi. Saksi tidak tahu mekanisme penjualan yang dilakukan Terdakwa, apakah tunai atau dititip ke toko-toko.

Halaman 48 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kurang memahami bahwa Rokok-rokok yang di jual kepasar atau konsumen wajib dilekati Pita Cukai sedangkan terkait Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai kurang mengetahui atau tidak memahami. Karena semua yang mengurus Sdr. OSCAR.
- Saksi menjelaskan bahwa kendaraan roda 4 Minibus Daihatsu Grandmax warna biru metalick Nopol KT 1886 BH yang digunakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa yang Ia dapat dari hasil kerjanya di PT. JAPAN TOBACO INTERNATIONAL selama bertahun-tahun.
- Saat penindakan petugas Bea Cukai tanggal 24 Februari 2022, Saksi tidak berada di lokasi penindakan, Saksi baru mengetahui ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Samarinda. Yang Saksi ketahui barang yang ditindak adalah 400 Dus Rokok Merek SMITH, kemudian ada Kontainer, Truk Kontainer dan Truk berwarna merah yang disewa oleh Terdakwa.
- Saksi tidak mempunyai bukti sama sekali terkait pengirim Rokok Merek SMITH dengan tujuan Saksi alamat di Samarinda adalah Saudara OSCAR.
- Saksi tidak mengetahui struktur organisasi SMITH dan Saksi juga tidak mengetahui di mana kedudukan Saudara SANTOS di struktur organisasi pada perusahaan tersebut.
- Bahwa rencananya 400 karton rokok merk SMITH tersebut akan dijual di wilayah Kalimantan Timur dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bungkus, dimana dari hasil penjualan tersebut Saksi, Terdakwa, dan para Tim Sales akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi saat ini mengidap penyakit jantung (telah dipasang ring sebanyak 2 buah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH, 1 (satu) bundel dokumen

Halaman 49 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan, kuitansi sewa rumah dan 2 (dua) unit handphone yang salah satunya milik Saksi (handphone merk Red Mi).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Edy Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli Edy Purwanto:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang .
- Bahwa Jenis jenis barang kena cukai dan apakah rokok termasuk barang kena cukai dijelaskan oleh Ahli bahwa: "Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
- Bahwa Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Bahwa Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Bahwa Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu hasil tembakau
- Bahwa: "Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan

Halaman 50 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi :

- Bahwa yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Bahwa yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :
 - o Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).
 - o Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).

Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 51 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terkait pertanyaan apakah Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan UU Cukai dapat dianggap sudah dilunasi, Ahli menjelaskan bahwa: Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.
- Terkait pertanyaan Kapan Barang Kena Cukai yang berupa Sigaret (Rokok) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual Saksi menjelaskan bahwa: Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.
- Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :
- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara
- Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:
- Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- o Terkait pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan Pita Cukai atau tanda pelunasan lainnya yang diwajibkan Ahli menjelaskan bahwa: Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- o Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
- o Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- o Syarat seseorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai dijelaskan oleh ahli bahwa: Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki ijin NPPBKC dari Menteri Keuangan.
- o Untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki ijin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat.
- o Ahli menjelaskan mengenai ketentuan dan besar pungutan cukai sigaret (rokok) perhitungannya terdapat 3 (tiga) variabel yaitu Jenis HT, Batasan HJE dan Golongan Produsen (batasan produksi), yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau .

Halaman 53 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang **berwenang** menyediakan pita cukai berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.
 - ✓ Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”.
 - ✓ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :
 - a. Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - b. Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
- Terkait **perhitungan besarnya nilai cukai, kerugian negara dan potensi kerugian negara** Ahli menjelaskan bahwa:
 - ✓ Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk Rokok jenis Sigaret Putih mesin (SPM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil tarif cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah yaitu sebesar **Rp 635,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per batang untuk jenis HT SPM.**

- Jadi nilai cukainya atau kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :
- ❖ Untuk Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) :
Nilai cukai nya adalah (Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) x tarif cukai).
Jadi Jumlah batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) secara keseluruhan adalah **4.000.000 batang.**
- ❖ Nilai cukai rokok yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah $4.000.000 \times \text{Rp } 635,- = \text{Rp } 2.540.000.000,-$ (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- ❖ Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE Sigaret Putih Mesin (SPM) per batang terendah adalah Rp 1.135,00 (seribu seratus tiga puluh lima rupiah) per-batang.
- ❖ Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk rokok tersebut adalah sebagai berikut:
- ❖ Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) $\times \text{HJE} \times 9,1 \% = 4.000.000 \times 1.135 \times 9,1 \% = \text{Rp } 413.140.000,-$ (empat ratus tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- ❖ Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017, terdapat kewajiban pembayaran pajak rokok pada setiap saat dilakukan pelunasan cukai sebesar $10\% \times \text{nilai cukai}$, maka terdapat kekurangan pembayaran pajak rokok sebesar : $10\% \times \text{Rp } 2.540.000.000,- = \text{Rp } 254.000.000,-$ (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

Halaman 55 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sehingga, total kerugian negara atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : Rp 2.540.000.000,- + Rp 413.140.000,- + Rp 254.000.000,- = Rp. 3.207.140.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan dirinya, dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa KASianto BIN DJOYOWIDADI:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan mantan karyawan PT. Japan Tobacco International/PT. JTI (perusahaan yang bergerak dalam penjualan rokok merk Apache dan Camel), yang diberhentikan (Putus Hubungan Kerja/PHK) pada bulan Juli 2021. Setelah itu Terdakwa membuka usaha jual beli rokok sendiri dengan cara membeli Rokok dari beberapa agen kemudian dijual kembali ke toko-toko kecil di Kutai Barat.
- Sekitar bulan Desember tahun 2021, Terdakwa dihubungi Sdr. MADE UU Head Office PT. JTI Jakarta melalui Sdri. ERNA HERAWATI (mantan Human Resource Development/HRD PT. JTI Samarinda) via telepon whatsapp untuk diajak bergabung dalam bisnis penjualan rokok SMITH di area Kalimantan. Terdakwa selanjutnya dihubungi Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI selaku Penanggung jawab Penjualan Rokok SMITH Area Kalimantan yang menyampaikan akan merekrut Terdakwa dan teman-temannya mantan karyawan PT. JTI Samarinda untuk bergabung dengan bisnis penjualan rokok merk SMITH. Terdakwa awalnya tidak bersedia bergabung karena belum ada contoh rokok yang akan dijual, selang beberapa jam kemudian Saksi NUGI mengirim whatsapp menunjukkan Rokok merk SMITH Menthol sekitar bulan Januari 2022, Sdr. MADE UU mengirimkan sampel rokok merk SMITH warna merah dan hijau sebanyak 1 (satu) karton isi 50 slop yang tidak dilekati pita cukai dari Jakarta tujuan alamat rumah Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT. Sampel rokok tersebut sampai sekarang masih Terdakwa simpan di rumahnya.
- Sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI yang datang ke Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) hari untuk membicarakan rencana pekerjaan penjualan rokok

Halaman 56 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencari kontrakan yang akan dipakai sebagai kantor. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi teman-temannya mantan karyawan PT. JTI untuk ikut serta bergabung dalam penjualan rokok merk SMITH di wilayah Kalimantan Timur. Tim Penjualan Rokok SMITH Kalimantan Timur yang telah berhasil dibentuk Terdakwa selaku Kepala Operasional, terdiri dari Staf Admin (Saksi ADITHYA WICAKSONO), Tim Sales (Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO SUCIPTO, KORDINANUS ADE, JASON FEBIANTO dan Sdr. WILDAN) dan Office Boy/Helper (Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN). Terdakwa, Saksi NUGI dan Tim sales sempat bertemu di Angkringan Cendana membahas rencana kerja.

- Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI kemudian menyewa sebuah rumah kontrakan di Jl. Jakarta Kel. Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang dipergunakan sebagai Kantor Pemasaran sekaligus gudang penyimpanan. Harga sewanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama satu tahun. Untuk memudahkan komunikasi dengan Tim Penjualan, dibentuklah group Whatapps dengan nama Guyub Smith. Semua karyawan yang direkrut Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang nantinya akan dipasarkan tersebut belum ada cukainya karena belum dilegalkan dari pusat.
- Bahwa untuk penajakan potensi bisnis distribusi dan penjualan rokok SMITH di Provinsi Kalimantan Timur, selepas kunjungannya ke Samarinda Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI mengirimkan sampel penjualan rokok SMITH yang tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton berisi @50 slop @10 bungkus via jasa ekspedisi. Terdakwa kemudian menjual rokok-rokok tersebut di wilayah Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur) dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ bungkus yang dijual secara tunai di toko-toko. Seluruh sampel rokok tersebut sudah habis terjual. Uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian ditransfer Terdakwa kepada Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa saat menerima sampling rokok merk SMITH baik dari Sdr. MADE Uu maupun Saksi NUGI untuk test penjualan di pasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Rokok SMITH tersebut tidak dilekati pita cukai. Hal ini sudah pernah dibahas di Group WA Guyub SMITH, dimana nantinya rokok akan dilegalkan.

- Bahwa wilayah operasi pemasaran rokok SMITH tersebut akan mengikuti wilayah pemasaran PT. JTI Samarinda, dimana karyawan mendapatkan gaji berdasarkan hasil penjualan. Keuntungan yang nantinya akan diperoleh Terdakwa, Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI dan para karyawan dari penjualan 400 karton atau 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok/BKC HT merk SMITH tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Ir. Sutami samarinda/komplek pergudangan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak buahnya yaitu Saksi ADIT dan Saksi JIDAN serta 1 (satu) orang teman Terdakwa tengah mengkoordinatori kegiatan bongkar muat barang berupa 400 karton rokok merk SMITH milik Saksi NUGI dari container ke truk pengangkut yang disewa Terdakwa (milik Saksi PUNGKY). Muatan yang dipindahkan baru setengahnya. Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk diperiksa.
- Terkait kepengurusan container di Samarinda, Terdakwa menjelaskan bahwa: ia mendapat telepon dari orang kapal yang menyampaikan bahwa ada barang saya sampai, saya diminta mengambil. Kemudian saya sepakat dengan orang kapal akan mengambil pada Kamis malam tanggal 24 Februari 2022. Setelah 15 menitan ada orang Palaran (suara Ibu-ibu) menelpon ke nomor hp Terdakwa menanyakan apakah barang saya akan dikirim ke Jl. Ir. Sutami? Terdakwa menanyakan kepastian tempat tujuan kontainer dan orang palaran tersebut mengatakan hanya sampai di Jl. Ir. Sutami saja. Selanjutnya Terdakwa mencari truck untuk disewa mengangkut muatan Rokok yang dari kontainer dengan harga sewa sekali jalan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa dapat di daerah jalan Jakarta, Saksi PUNGKY.
- Bahwa Terdakwa dihubungi pihak ekspedisi karena Saksi NUGI sang penerima barang (sesuai dokumen surat jalan) sedang terpapar COVID-19, sehingga Saksi NUGI meminta saya untuk menerimakan. Saksi NUGI yang

Halaman 58 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak ekspedisi bahwa penerimanya adalah Terdakwa yang berada di Samarinda”.

- Bahwa Terdakwa sudah tahu isi container sebelum barang berangkat dari Jakarta yang mana Saksi NUGI sudah memberitahukan ada 400 karton yang terdiri dari 3 jenis Rokok SMITH yaitu 250 karton SMITH merah, 75 karton SMITH Silver, 75 karton SMITH Menthole, yang belum dilekati pita cukai sebagaimana sampling yang pernah diterima Terdakwa.
- Info dari Saksi NUGI Rokok SMITH yang termuat dalam kontainer diimpor dari VIETNAM.
- Saksi NUGI ditangkap keesokan harinya tanggal 24 Februari 2022 setelah mendarat di Bandara SAMS Balikpapan.
- Terdakwa mengetahui bahwa Rokok-rokok yang di jual di pasaran atau konsumen wajib dilekati Pita Cukai sedangkan terkait Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai kurang mengetahui atau tidak memahami.
- Kendaraan roda 4 Minibus Daihatsu Grandmax warna biru metalick Nopol KT 1886 BH yang Terdakwa gunakan dengan rekannya saat bongkar muat barang adalah milik pribadinya yang diperoleh dari hasil kerjanya di PT. JAPAN TOBACO INTERNATIONAL selama bertahun-tahun. Kendaraan tersebut dipergunakan untuk membawa Terdakwa dan anak buah dari kantor ke Jl. Ir. Sutami untuk bongkar muat barang. Tidak dipergunakan untuk membawa rokok.
- Bahwa rencananya 400 karton rokok merk SMITH tersebut akan disimpan terlebih dulu di gudang/kantor pemasaran SMITH di Jl. Jakarta sebelum nantinya dijual di wilayah Kalimantan Timur dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bungkus. Hasil penjualan rokok tersebut Saksi, Terdakwa, dan para Tim Sales akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dibagi sesuai penjualan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan “SMITH” berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna

Halaman 59 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH, 1 (satu) bundel dokumen surat jalan, kuitansi sewa rumah dan 2 (dua) unit handphone yang salah satunya milik Terdakwa (handphone merk Samsung A52).

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merk SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH Silver;
2. 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim;
5. 1 (satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk;
6. 1 (satu) lembar *Consignment Note* I Bukti Tanda Terima Barang;
7. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 001/02/NGI/22;
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung A515F/D5N an. KASianto;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus an. NUGERAHA PUTRA OETAMA;
10. 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merk Nissan HINO Nomor polisi H 8964 OW;
11. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi H 8964 OW;
12. 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) nomor SPNU 3011863;
13. 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA Nomor polisi KT 8563 LF;
14. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 8563 LF
15. 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) Nomor polisi KT 1886 BH;
16. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 1886 BH.

Menimbang, bahwa barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 60 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya merupakan mantan karyawan PT. Japan Tobacco International/PT. JTI (perusahaan yang bergerak dalam penjualan rokok merk Apache dan Camel), yang diberhentikan (Putus Hubungan Kerja/PHK) pada bulan Juli 2021. Setelah itu Terdakwa membuka usaha jual beli rokok sendiri dengan cara membeli Rokok dari beberapa agen kemudian dijual kembali ke toko-toko kecil di Kutai Barat.
- Bahwa benar sekitar bulan Desember tahun 2021, Terdakwa dihubungi Sdr. MADE UU Head Office PT. JTI Jakarta melalui Sdri. ERNA HERAWATI (mantan Human Resource Development/HRD PT. JTI Samarinda) via telepon whatsapp untuk diajak bergabung dalam bisnis penjualan rokok SMITH di area Kalimantan. Terdakwa selanjutnya dihubungi Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI selaku Penanggung jawab Penjualan Rokok SMITH Area Kalimantan yang menyampaikan akan merekrut Terdakwa dan teman-temannya mantan karyawan PT. JTI Samarinda untuk bergabung dengan bisnis penjualan rokok merk SMITH. Terdakwa awalnya tidak bersedia bergabung karena belum ada contoh rokok yang akan dijual, selang beberapa jam kemudian Saksi NUGI mengirim whatsapp menunjukkan Rokok merk SMITH Menthol sekitar bulan Januari 2022, Sdr. MADE UU mengirimkan sampel rokok merk SMITH warna merah dan hijau sebanyak 1 (satu) karton isi 50 slop yang tidak dilekati pita cukai dari Jakarta tujuan alamat rumah Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT. Sampel rokok tersebut sampai sekarang masih Terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI yang datang ke Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) hari untuk membicarakan rencana pekerjaan penjualan rokok dan mencari kontrakan yang akan dipakai sebagai kantor. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi teman-temannya mantan karyawan PT. JTI untuk ikut serta bergabung dalam penjualan rokok merk SMITH di wilayah Kalimantan Timur. Tim Penjualan Rokok SMITH Kalimantan Timur yang telah berhasil dibentuk Terdakwa selaku Kepala Operasional, terdiri dari Staf Admin (Saksi ADITHYA WICAKSONO), Tim Sales (Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO

Halaman 61 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO, KORDINANUS ADE, JASON FEBIANTO dan Sdr. WILDAN) dan Office Boy/Helper (Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN). Terdakwa, Saksi NUGI dan Tim sales sempat bertemu di Angkringan Cendana membahas rencana kerja.

- Bahwa benar Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI kemudian menyewa sebuah rumah kontrakan di Jl. Jakarta Kel. Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang dipergunakan sebagai Kantor Pemasaran sekaligus gudang penyimpanan. Harga sewanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama satu tahun. Untuk memudahkan komunikasi dengan Tim Penjualan, dibentuklah group Whatapps dengan nama Guyub Smith. Semua karyawan yang direkrut Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang nantinya akan dipasarkan tersebut belum ada cukainya karena belum dilegalkan dari pusat.
- Bahwa benar untuk penajakan potensi bisnis distribusi dan penjualan rokok SMITH di Provinsi Kalimantan Timur, selepas kunjungannya ke Samarinda Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI mengirimkan sampel penjualan rokok SMITH yang tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton berisi @50 slop @10 bungkus via jasa ekspedisi. Terdakwa kemudian menjual rokok-rokok tersebut di wilayah Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur) dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ bungkus yang dijual secara tunai di toko-toko. Seluruh sampel rokok tersebut sudah habis terjual. Uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian ditransfer Terdakwa kepada Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa saat menerima sampling rokok merk SMITH baik dari Sdr. MADE UU maupun Saksi NUGI untuk test penjualan di pasaran mengetahui bahwa Rokok SMITH tersebut tidak dilekati pita cukai. Hal ini sudah pernah dibahas di Group WA Guyub SMITH, dimana nantinya rokok akan dilegalkan.
- Bahwa benar wilayah operasi pemasaran rokok SMITH tersebut akan mengikuti wilayah pemasaran PT. JTI Samarinda, dimana karyawan mendapatkan gaji berdasarkan hasil penjualan. Keuntungan yang nantinya

Halaman 62 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperoleh Terdakwa, Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI dan para karyawan dari penjualan 400 karton atau 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok/BKC HT merk SMITH tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Ir. Sutami samarinda/komplek pergudangan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak buahnya yaitu Saksi ADIT dan Saksi JIDAN serta 1 (satu) orang teman Terdakwa tengah mengkoordinatori kegiatan bongkar muat barang berupa 400 karton rokok merk SMITH milik Saksi NUGI dari container ke truk pengangkut yang disewa Terdakwa (milik Saksi PUNGKY). Muatan yang dipindahkan baru setengahnya. Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk diperiksa.
- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu isi container sebelum barang berangkat dari Jakarta yang mana Saksi NUGI sudah memberitahukan ada 400 karton yang terdiri dari 3 jenis Rokok SMITH yaitu 250 karton SMITH merah, 75 karton SMITH Silver, 75 karton SMITH Menthole, yang belum dilekati pita cukai sebagaimana sampling yang pernah diterima Terdakwa.
- Bahwa benar Rokok SMITH yang termuat dalam kontainer diimpor dari VIETNAM.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Rokok-rokok yang di jual di pasaran atau konsumen wajib dilekati Pita Cukai sedangkan terkait Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai kurang mengetahui atau tidak memahami.
- Bahwa benar Kendaraan roda 4 Minibus Daihatsu Grandmax warna biru metalick Nopol KT 1886 BH yang Terdakwa gunakan dengan rekannya saat bongkar muat barang adalah milik pribadinya yang diperoleh dari hasil kerjanya di PT. JAPAN TOBACO INTERNATIONAL selama bertahun-tahun. Kendaraan tersebut dipergunakan untuk membawa Terdakwa dan anak buah dari kantor ke Jl. Ir. Sutami untuk bongkar muat barang. Tidak dipergunakan untuk membawa rokok.
- Bahwa benar rencananya 400 karton rokok merk SMITH tersebut akan disimpan terlebih dulu di gudang/kantor pemasaran SMITH di Jl. Jakarta sebelum nantinya dijual di wilayah Kalimantan Timur dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bungkus. Hasil penjualan rokok tersebut

Halaman 63 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Terdakwa, dan para Tim Sales akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dibagi sesuai penjualan.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna cokelat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH, 1 (satu) bundel dokumen surat jalan, kuitansi sewa rumah dan 2 (dua) unit handphone yang salah satunya milik Terdakwa (handphone merk Samsung A52).

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum, yaitu Kesatu melanggar Pasal 54 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 56 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh perbuatan Terdakwa namun di sisi lain tetap berkewajiban pula untuk mempertimbangkan dakwaan komulasi selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 54 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kesatu dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 54 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP untuk dibuktikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);
3. Unsur telah melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam

Halaman 65 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa KASianto Bin DJOYOWIDADI, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Sekitar bulan Desember tahun 2021, Terdakwa dihubungi Sdr. MADE UU Head Office PT. JTI Jakarta melalui Sdri. ERNA HERAWATI (mantan Human Resource Development/HRD PT. JTI Samarinda) via telepon whatsapp untuk diajak bergabung dalam bisnis penjualan rokok SMITH di area Kalimantan. Terdakwa selanjutnya dihubungi Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI selaku Penanggung jawab Penjualan Rokok SMITH Area Kalimantan yang menyampaikan akan merekrut Terdakwa dan teman-temannya mantan karyawan PT. JTI Samarinda untuk bergabung dengan bisnis penjualan rokok merk SMITH. Terdakwa awalnya tidak bersedia bergabung karena belum

Halaman 66 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada contoh rokok yang akan dijual, selang beberapa jam kemudian Saksi NUGI mengirim whatsapp menunjukkan Rokok merk SMITH Menthol sekitar bulan Januari 2022, Sdr. MADE UU mengirimkan sampel rokok merk SMITH warna merah dan hijau sebanyak 1 (satu) karton isi 50 slop yang tidak dilekati pita cukai dari Jakarta tujuan alamat rumah Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT. Sampel rokok tersebut sampai sekarang masih Terdakwa simpan di rumahnya.

- Sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI yang datang ke Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) hari untuk membicarakan rencana pekerjaan penjualan rokok dan mencari kontrakan yang akan dipakai sebagai kantor. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi teman-temannya mantan karyawan PT. JTI untuk ikut serta bergabung dalam penjualan rokok merk SMITH di wilayah Kalimantan Timur. Tim Penjualan Rokok SMITH Kalimantan Timur yang telah berhasil dibentuk Terdakwa selaku Kepala Operasional, terdiri dari Staf Admin (Saksi ADITHYA WICAKSONO), Tim Sales (Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO SUCIPTO, KORDINANUS ADE, JASON FEBIANTO dan Sdr. WILDAN) dan Office Boy/Helper (Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN). Terdakwa, Saksi NUGI dan Tim sales sempat bertemu di Angkringan Cendana membahas rencana kerja.
- Bahwa Terdakwa dan semua karyawan yang direkrut Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang nantinya akan dipasarkan tersebut belum ada cukainya karena belum dilegalkan dari pusat.
- Bahwa untuk penajakan potensi bisnis distribusi dan penjualan rokok SMITH di Provinsi Kalimantan Timur, selepas kunjungannya ke Samarinda Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI mengirimkan sampel penjualan rokok SMITH yang tidak dilekati pita cukai kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton berisi @50 slop @10 bungkus via jasa ekspedisi. Terdakwa kemudian menjual rokok-rokok tersebut di wilayah Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur) dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ bungkus yang dijual secara tunai di toko-toko. Seluruh sampel rokok tersebut sudah habis terjual. Uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian ditransfer Terdakwa kepada Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 67 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa saat menerima sampling rokok merk SMITH baik dari Sdr. MADE UU maupun Saksi NUGI untuk test penjualan di pasaran mengetahui bahwa Rokok SMITH tersebut tidak dilekati pita cukai. Hal ini sudah pernah dibahas di Group WA Guyub SMITH, dimana nantinya rokok akan dilegalkan.
- Bahwa wilayah operasi pemasaran rokok SMITH tersebut akan mengikuti wilayah pemasaran PT. JTI Samarinda, dimana karyawan mendapatkan gaji berdasarkan hasil penjualan. Keuntungan yang nantinya akan diperoleh Terdakwa, Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI dan para karyawan dari penjualan 400 karton atau 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok/BKC HT merk SMITH tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Ir. Sutami samarinda/komplek pergudangan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak buahnya yaitu Saksi ADIT dan Saksi JIDAN serta 1 (satu) orang teman Terdakwa tengah mengkoordinatori kegiatan bongkar muat barang berupa 400 karton rokok merk SMITH milik Saksi NUGI dari container ke truk pengangkut yang disewa Terdakwa (milik Saksi PUNGKY). Muatan yang dipindahkan baru setengahnya. Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk diperiksa.
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 24 Februari 2022. Kontainer yang berisi muatan rokok datang, selanjutnya Terdakwa mencari truck untuk disewa mengangkut muatan Rokok yang dari kontainer dengan harga sewa sekali jalan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa dapat di daerah jalan Jakarta, Saksi PUNGKY.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu isi container sebelum barang berangkat dari Jakarta yang mana Saksi NUGI sudah memberitahukan ada 400 karton yang terdiri dari 3 jenis Rokok SMITH yaitu 250 karton SMITH merah, 75 karton SMITH Silver, 75 karton SMITH Menthole, yang

Halaman 68 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilekati pita cukai sebagaimana sampling yang pernah diterima Terdakwa.

- Info dari Saksi NUGI Rokok SMITH yang termuat dalam kontainer diimpor dari VIETNAM.
- Terdakwa mengetahui bahwa Rokok-rokok yang di jual di pasaran atau konsumen wajib dilekati Pita Cukai sedangkan terkait Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai kurang mengetahui atau tidak memahami.
- Bahwa rencananya 400 karton rokok merk SMITH tersebut akan disimpan terlebih dulu di gudang/kantor pemasaran SMITH di Jl. Jakarta sebelum nantinya dijual di wilayah Kalimantan Timur dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bungkus. Hasil penjualan rokok tersebut Saksi, Terdakwa, dan para Tim Sales akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dibagi sesuai penjualan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa sampling 3 (tiga) karton warna coklat bertuliskan "SMITH" berisi BKC HT berupa rokok merk SMITH Hijau, SMITH Merah dan SMITH Silver yang merupakan bagian dari 400 karton BKC HT yang telah ditindak; foto-foto sarana pengangkut yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer dengan nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer berwarna Hijau ukuran 20 Feet dengan nomor container SPNU3011863, 1 (satu) unit Truk berwarna merah dengan nomor polisi KT 8563 LF, dan 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi KT 1886 BH, 1 (satu) bundel dokumen surat jalan, kuitansi sewa rumah dan 2 (dua) unit handphone yang salah satunya milik Terdakwa (handphone merk Samsung A52).

Menimbang, dengan demikian maka Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 69 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur telah melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2021, Terdakwa dihubungi Sdr. MADE UU Head Office PT. JTI Jakarta melalui Sdri. ERNA HERAWATI (mantan Human Resource Development/HRD PT. JTI Samarinda) via telepon whatsapp untuk diajak bergabung dalam bisnis penjualan rokok SMITH di area Kalimantan. Terdakwa selanjutnya dihubungi Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI selaku Penanggung jawab Penjualan Rokok SMITH Area Kalimantan yang menyampaikan akan merekrut Terdakwa dan teman-temannya mantan karyawan PT. JTI Samarinda untuk bergabung dengan bisnis penjualan rokok merk SMITH. Terdakwa awalnya tidak bersedia bergabung karena belum ada contoh rokok yang akan dijual, selang beberapa jam kemudian Saksi NUGI mengirim whatsapp menunjukkan Rokok merk SMITH Menthol sekitar bulan Januari 2022, Sdr. MADE UU mengirimkan sampel rokok merk SMITH warna merah dan hijau sebanyak 1 (satu) karton isi 50 slop yang tidak dilekati pita cukai dari Jakarta tujuan alamat rumah Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT. Sampel rokok tersebut sampai sekarang masih Terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI yang datang ke Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) hari untuk membicarakan rencana pekerjaan penjualan rokok dan mencari kontrakan yang akan dipakai sebagai kantor. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi teman-temannya mantan karyawan PT. JTI untuk ikut serta bergabung dalam penjualan rokok merk SMITH di wilayah Kalimantan Timur. Tim Penjualan Rokok SMITH Kalimantan Timur yang telah berhasil dibentuk Terdakwa selaku Kepala Operasional, terdiri dari Staf Admin (Saksi ADITHYA WICAKSONO), Tim Sales (Saksi RIO ANDREAN, Saksi SUWANTO SUCIPTO, KORDINANUS ADE, JASON



FEBIANTO dan Sdr. WILDAN) dan Office Boy/Helper (Saksi AHMAD REZA PAHLIPI JIDAN). Terdakwa, Saksi NUGI dan Tim sales sempat bertemu di Angkringan Cendana membahas rencana kerja.

- Bahwa Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI kemudian menyewa sebuah rumah kontrakan di Jl. Jakarta Kel. Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang dipergunakan sebagai Kantor Pemasaran sekaligus gudang penyimpanan. Kemudian, untuk memudahkan komunikasi dengan Tim Penjualan, dibentuklah group Whatapps dengan nama Guyub Smith. Semua karyawan yang direkrut Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang nantinya akan dipasarkan tersebut belum ada cukainya karena belum dilegalkan dari pusat.
- Bahwa Terdakwa saat menerima sampling rokok merk SMITH baik dari Sdr. MADE Uu maupun Saksi NUGI untuk test penjualan di pasaran mengetahui bahwa Rokok SMITH tersebut tidak dilekati pita cukai. Hal ini sudah pernah dibahas di Group WA Guyub SMITH, dimana nantinya rokok akan dilegalkan.
- Bahwa wilayah operasi pemasaran rokok SMITH tersebut akan mengikuti wilayah pemasaran PT. JTI Samarinda, dimana karyawan mendapatkan gaji berdasarkan hasil penjualan. Keuntungan yang nantinya akan diperoleh Terdakwa, Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI dan para karyawan dari penjualan 400 karton atau 20.000 slop rokok atau 200.000 bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 batang rokok/BKC HT merk SMITH tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Ir. Sutami samarinda/komplek pergudangan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak buahnya yaitu Saksi ADIT dan Saksi JIDAN serta 1 (satu) orang teman Terdakwa tengah mengkoordinatori kegiatan bongkar muat barang berupa 400 karton rokok merk SMITH milik Saksi NUGI dari container ke truk pengangkut yang disewa Terdakwa (milik Saksi PUNGKY). Muatan yang dipindahkan baru setengahnya. Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rokok merk SMITH tersebut akan disimpan terlebih dulu di gudang/kantor pemasaran SMITH di Jl. Jakarta sebelum nantinya dijual di wilayah Kalimantan Timur dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bungkus. Hasil penjualan rokok tersebut Saksi, Terdakwa, dan para Tim Sales akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/bungkus atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dibagi sesuai penjualan;

Menimbang, dengan demikian maka Unsur telah melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terungkap bahwa tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa Kasianto Bin Djoyowidadi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Menawarkan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai*"

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan pada pokoknya sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, hal mana ditambahkan oleh Terdakwa pribadi yang mengajukan permohonan denan harapan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur Pasal 54 Jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima permohonan Terdakwa tersebut sepanjang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis memandangi perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merk SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH Silver, 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar, 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim, 1 (satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk, 1 (satu) lembar Consignment Note I Bukti Tanda Terima Barang, 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 001/02/NGI/22, 1 (satu) unit Handphone Samsung A515F/D5N an. KASianto, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus an. NUGERAHA PUTRA OETAMA, 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merk Nissan HINO Nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi H 8964 OW, 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) nomor SPNU 3011863, 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA Nomor polisi KT 8563 LF, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 8563 LF, 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) Nomor polisi KT 1886 BH, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 1886 BH, telah terungkap di persidangan adalah merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 73 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, namun barang bukti tersebut masih diperlukan guna pemeriksaan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NUGERAHA PUTRA OETAMA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, berupa **Nilai Cukai + PPN HT + Pajak Rokok** yang seharusnya dibayar oleh terdakwa dan Saksi NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI sebesar **Rp. 3.207.140.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), dimana kerugian negara tersebut belum dipulihkan .

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap denda yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.080.000.000,-(lima milyar delapan puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain penjatuhan pidana penjara, juga telah dikumulatikan dengan pidana denda dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa besarnya denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, maka Majelis selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gantinya, selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita, hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda, penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang tersebut berikut dalam penjelasannya, Majelis mempertimbangkan bahwa selama persidangan tidak diajukan bukti penyitaan oleh Penuntut Umum terhadap harta atau penghasilan Terdakwa, maka proses bagaimana cara pembayaran denda sepenuhnya menjadi wewenang Penuntut Umum, sehingga tidak perlu Majelis secara serampangan menulis dalam amar karena Majelis tidak diperlihatkan rincian harta atau penghasilan Terdakwa, namun seyogyanya Penuntut Umum tetap memperhatikan kemampuan finansial bagi penghidupan Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan saksi Ahli Cukai EDY PURWANTO menerangkan bahwa kerugian negara akibat adanya rokok yang tanpa dilekati pita cukai adalah Rp. 3.207.140.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga apabila Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 2x nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa, yaitu $2 \times \text{Rp } 2.540.000.000,00$ (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp. 5.080.000.000,- (lima milyar delapan puluh juta rupiah) adalah tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, namun didalam penjatuhan pidana denda harus diperhatikan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa selain itu penjatuhan pidana denda juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tidak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan denda yang pantas terhadap Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjual rokok yang tanpa dilekati pita cukai adalah sebesar Rp. 5.080.000.000,- (lima milyar delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan, demikian pula terhadap perkara aquo apabila denda tidak dapat

Halaman 75 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 54 Jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasianto Bin Djoyowidadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Menawarkan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Halaman 76 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, yaitu 2 X Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp. 5.080.000.000,- (lima milyar delapan puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merk SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH Silver;
 - b) 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar;
 - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk;
 - f) 1 (satu) lembar Consignment Note I Bukti Tanda Terima Barang;
 - g) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 001/02/NGI/22;
 - h) 1 (satu) unit Handphone Samsung A515F/D5N an. KASianto;
 - i) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus an. NUGERAHA PUTRA OETAMA;
 - j) 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merk Nissan HINO Nomor polisi H 8964 OW;
 - k) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi H 8964 OW;
 - l) 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) nomor SPNU 3011863;
 - m) 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA Nomor polisi KT 8563 LF;
 - n) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 8563 LF
 - o) 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) Nomor polisi KT 1886 BH;
 - p) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KT 1886 BH.

Halaman 77 dari 78, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI Anak Dari ARIEF OETAMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Kami : Rakhmad Dwinanto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Rahardjo, SH., dan Nyoto Hindaryanto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mulyanto, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SRI RUKMINI SETYANINGSIH, S.H., M.H. dan INDRIASARI SIKAPANG, S.H., Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS RAHARDJO, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYANTO, S.H.M.H.